



PUTUSAN
Nomor 03-05-30/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Maluku)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Golongan Karya (Golkar)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **ABURIZAL BAKRI**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golkar
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni No. 11A Jakarta Barat
2. Nama : **IDRUS MARHAM**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golkar
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni No. 11A Jakarta Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Bagus Rahmanda Putra, SH., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E.,SH., Elintar Pangastuti, S.H, MH., Amirullah Tahir, S.H, M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H, M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H, M.H., Hj. Hamidah, S.H, M.H., Adi Mansar, S.H, M.Hum., Guntur Rambe, S.H, M.H., Junaidi, S.H., Medy Hudaya, SH., Zeffnat Masnifit, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan, Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni**

Hatane, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H, M.H., Juhari, S.H, M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H,M.H., Yanto Irianto, S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H, M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Rumainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H, M.H., Iman Budi Santoso, SH, M.H., Suryana Marta, S.H., MH., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H.,TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H, M.H., Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E.,S.H., Andi Suhernandi, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H, MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Mahpudin, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Hartiny Fanny Anggrainy, S.H., M.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan S.H., M.H., Irwan Muin S.H, M.H., Anwar S.H., Muh. Tahir S.H., Ahmad Marsuki, S.H, M.H., Misbahuddin Gasma, S.H.,M.H., Ariefmen, S.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H., Defrizal Djamaris, S.H, dan Surat Kuasa Substitusi dari **Samsul Huda, S.H.M.H.**, Mei 2014 kepada **Bambang Sugiono, S.H.** kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai GOLKAR yang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni No. XI-A Slipi, Jakarta Barat, 11480 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Golkar, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 5 (lima); Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR RI (Hamzah Sangaji);

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR RI (Hamzah Sangaji);

Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR RI (Hamzah Sangaji);

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR RI (Hamzah Sangaji);

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.08 WIB, sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-

1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Maluku dicatat dengan Nomor 03-05-30/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, tertanggal 9 Mei 2014

dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta

Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 pada tanggal 9 Mei pukul 23.51 WIB dan Pemohon telah mengajukan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014;
3. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal diatas;

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR (Kosong)

B. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (MARLEEN J. PETTA,SH.) DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

• DAPIL MALUKU I

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan Provinsi Maluku, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi Maluku dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota terjadi Permindahan Suara Pemohon baik ke Partai lain maupun ke sesama Calon Internal Partai Golongan Karya yang dilakukan oleh Termohon melalui Perangkat dibawahnya yaitu mulai dari Tingkat PPS,

PPK, KPU Kabupaten /Kota di tingkat Provinsi Maluku yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut :

- a. Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah Suara Pemohon Partai Golongan Karya berjumlah 29.255 suara dan Perolehan Perseorangan Calon Anggota DPR Nomor Urut 4 adalah berjumlah 6.841, akan tetapi oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu pada PPS dan PPK pada 5 Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah yaitu Kecamatan Kota Masohi, Kecamatan Amahai, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Salahatu dan Kecamatan Leihitu Barat dan KPU Kabupaten Maluku Tengah dipindahkan ke Caleg Partai Gerinda berjumlah 10 suara dan dipindahkan kepada Internal Partai Golkar berjumlah 4.287 suara ke Calon Anggota DPR Partai Golkar Nomor urut 1 sebanyak 803 suara, sedangkan untuk Calon Nomor 2 sebanyak 1.714 suara, sehingga sisa suara Pemohon Calon Perseorangan Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 adalah berjumlah 2.563 suara;
- b. Daerah Pemilihan Kota Ambon Suara Pemohon Partai Politik adalah berjumlah 28.532 sedangkan Suara Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR Nomor Urut 4 adalah berjumlah 10.121, yang oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu PPK Kecamatan Sirimau sebanyak 1.907 Suara ke Caleg Internal Partai Golongan Karya Nomor urut 2 berjumlah 795 suara dan Nomor Urut 3 sebanyak 1.112 suara, sehingga suara sah Pemohon Perseorangan Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 adalah berjumlah 8.219 suara;
- c. Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Suara Pemohon Partai Golongan Karya adalah berjumlah 19.949, sedangkan Suara Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 berjumlah 4.177 suara, akan tetapi oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya pada tingkat PPS dan PPK pada

Kabupaten Maluku Tenggara Suara Pemohon dipindahkan ke Partai Kebangkitan Bangsa 25 suara dan ke Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 berjumlah 2.877 suara, sehingga sisa Suara Pemohon Perseorangan Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 adalah berjumlah 1.275 suara;

d. Daerah Pemilihan Kota Tual Suara Pemohon berdasarkan Suara Pemohon Partai Golongan Karya berjumlah 8.645, sedangkan Suara Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 adalah berjumlah 1.030 Suara, akan tetapi oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya pada tingkat PPS dan PPK di Kota Tual dipindahkan ke Caleg Internal Partai Golkar, Nomor Urut 1 berjumlah 811 suara, sehingga sisa suara Pemohon Perseorangan Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 adalah berjumlah 219 suara;

e. Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Aru Suara Pemohon Partai Golongan Karya berjumlah 3.475 suara sah, sedangkan Suara Persorangan Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 berjumlah 3.140 Suara, akan tetapi oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya pada tingkat PPS dan PPK di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Kepulauan Aru Suara Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR dengan Nomor urut 4 suaranya dipindahkan ke Partai Partai Bulan Bintang berjumlah 40 suara dan Caleg Nomor Urut 1 Caleg Internal Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 sebanyak 3.041 suara, sehingga sisa suara Pemohon Perseorangan Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 adalah berjumlah 394 suara;

f. Daerah Pemilihan Kabupaten Seram Bagian Barat Suara Pemohon Partai Golongan Karya adalah berjumlah 13.590, sedangkan Suara Perseorangan Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya Calon Nomor Urut 4 berjumlah 7.456 Suara, akan tetapi oleh Termohon melalui perangkat

dibawahnya pada tingkat PPS dan PPK di se Kecamatan Kabupaten Seram Bagian barat Suara Pemohon dipindahkan ke Perseorangan Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor urut 1 berjumlah 2.312 suara dan Nomor Urut 2 berjumlah 2.792 suara, sehingga sisa suara Pemohon Perseorangan Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 adalah berjumlah 2.352 suara;

g. Daerah Pemilihan Kabupaten Seram Bagian Timur Suara Pemohon Partai Golongan Karya adalah berjumlah 9.314, sedangkan Suara Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 adalah berjumlah 1.310 Suara, akan tetapi oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya pada tingkat PPS dan PPK di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Seram Bagian Timur Suara Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR Nomor urut 4 berjumlah 1.059 suara dipidahkan ke Internal Partai Golongan yaitu Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 1, sehingga sisa suara Pemohon Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor urut 4 adalah berjumlah 251 suara;

h. Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Suara Pemohon Partai Golongan Karya adalah berjumlah 12.878, sedangkan Suara Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 adalah berjumlah 3.570 Suara, akan tetapi oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya pada tingkat PPS dan PPK dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat suara Pemohon berjumlah 2.585 suara dipindahkan ke Caleg Internal Partai Golkar Nomor Urut 1, sehingga sisa suara Pemohon Persorangan Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 adalah berjumlah 985 suara;

i. Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Barat Daya Suara Pemohon Partai Golongan Karya adalah berjumlah 7.134 Suara, sedangkan sisa Suara Pemohon Perseorangan

Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 adalah berjumlah 2.150 suara, akan tetapi oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya pada tingkat PPS dan PPK pada Seluruh Kabupaten Maluku Barat Daya suara Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 dipindahkan kepada Calon Perseorangan Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 berjumlah 1.309, sehingga sisa suara Pemohon Persorangan Calon Anggota DPR Partai Golongan karya Nomor Urut 4 adalah berjumlah 841 suara;

j. Daerah Pemilihan Kabupaten Buru Selatan Suara Pemohon Partai Golongan Karya adalah berjumlah 7.091 suara, sedangkan Calon Perseorangan Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 suaranya berjumlah 4.002 Suara, akan tetapi oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya pada tingkat PPS dan PPK pada seluruh Kabupaten Buru Selatan suara Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 berjumlah 4.002 suara dipindahkan ke Calon Perseorangan Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 berjumlah 717 dan Calon Anggota DPR Paratai Golongan Karya Nomor Urut 2 berjumlah 3.285 suara, sehingga sisa suara Pemohon Persorangan Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 adalah berjumlah 507 suara;

k. Daerah Pemilihan Kabupaten Buru Suara Pemohon Partai Golongan Karya adalah berjumlah 22.695 suara, sedangkan Calon Perseorangan Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 suaranya berjumlah 3.188 Suara, akan tetapi oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya pada tingkat PPS dan PPK pada seluruh Kabupaten Buru Selatan suara Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 berjumlah 2.921 suara dipindahkan ke Calon Perseorangan Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 berjumlah 500 suara dan

Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 2 berjumlah 2.421suara, sehingga sisa suara Pemohon Persorangan Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 adalah berjumlah 267 suara;

- 2) Bahwa Pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon uraikan diatas merupakan bentuk Pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistimatis dan massif, oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu PPS, PPK, KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku serta KPU Provinsi Maluku yang bekerja sama dengan Calon Perseorangan Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 dan Calon Perseorangan Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 2, sehingga telah merugikan Pemohon karena dengan sengaja telah memindahkan suara Pemohon kepada Calon Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya, untuk itu Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi tidak dapat membiarkan hal ini terjadi, harus diberikan sanksi berupa efek jerah yaitu mendiskualifikasi Caleg Internal Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 dan Calon Perseorangan Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 2 atau minimal melakukan pemungutan Suara Ulang untuk mengembalikan Suara Pemohon yang dipindahkan oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya secara Tersruktur, Sistimatis dan massif tersebut;
- 3) Bahwa akibat Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku dan KPU Provinsi Maluku yang bekerja sama dengan Calon Anggota DPR baik Internal Partai Golkar pada 11 (sebelas) Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku untuk mengisi Keanggotaan DPR dari Dapil Maluku, yang dilakukan dengan cara Perpindahan dan pengurangan suara Pemohon Partai Golongan Karya maupun Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR Partai Golkar Nomor Urut 4 secara terstruktur, Sistimatis dan massif, maka telah merugikan Pemohon Partai Golkar Nomor Urut 4 dan

mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Pemohon Pemohon Partai Golkar Nomor Urut 4 untuk mengisi keanggotaan DPR;

- 4) Bahwa untuk lebih jelasnya Pemohon baik sebagai Perseorangan Calon Anggota DPR maupun Partai Golongan Karya mengsandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Golongan Karya) dan Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya yaitu pada DAPIL Maluku yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI GOLONGAN KARYA) DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No	Dapil Provinsi Maluku	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Kota Ambon	28.532	28.532	0	
2.	Kab.Maluku Tengah	29.255	29.265	10	
3.	Kab.Maluku Tenggara.	19.949	19.974	25	
	Kota Tual	8.645	8.645	0	
	Kab. Kepulauan Aru	3.475	3.515	40	
4.	Kab. Seram Bagian Barat	13.590	13.590	0	
5.	Kab. Seram Bagian Timur	9.314	9.314	0	
6.	Kab. Maluku Tenggara Barat	12.878	12.878	0	
7.	Kab. Maluku Barat Daya	7.134	7.134	0	
8.	Kab. Buru Selatan	7.091	7.091	0	

9.	Kab.Buru	22.695	22.695	0	
----	----------	--------	--------	---	--

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN PARTAI GOLONGAN KARYA DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PROVINSI MALUKU.

1. Bahwa dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota telah terjadi Permindahan Suara Pemohon baik ke Partai lain maupun ke sesama Calon Anggota DPR Dapil Maluku dalam Internal Partai Golongan Karya yang dilakukan oleh Termohon melalui Perangkat dibawahnya yaitu mulai dari Tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten /Kota di Provinsi Maluku dan KPU Provinsi Maluku untuk Pengisian Anggota DPR Dapil Maluku;
2. Bahwa Perolehan Suara Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR Partai Golkar Nomor Urut 4 yang benar sebagaimana Pemohon Menyandingkan Perolehan Suara Versi Pemohon dan Perolehan Suara Versi Termohon sebagaimana digambarkan pada Tabel dibawah ini :

No	Nama Caleg	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Edison Betaubun, SH.	58.765	42.114	16.651	
2.	Ir.Hamzah Sangadji	54.223	43.216	11.007	
3.	Dra. Olivia Chadidjah Latuconsina, MP	21.831	20.719	1112	
4	Marleen J. Petta,SH.	18.125	46.358	28.233	

3. Bahwa dengan adanya Pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon kemukakan diatas, untuk itu guna memperoleh Hasil Perolehan Suara yang akurat dan Valid untuk terpenuhinya azas Pemiluhan Umum yang Luber, Jujur dan Adil, maka sangat beralasan bila Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan

Suara Ulang pada seluruh TPS pada pada seluruh Kabupaten / Kota di Dapil Maluku;

B. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD (Kosong)

C. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (AZIS MAHULETE, S.H.) DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

• **DAPIL MALUKU TENGAH 3**

1. Bahwa dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku pada Dapili 3 Maluku Tengah dimana telah terjadi Pengurangan Suara Pemohon Partai Golongan Karya yang dilakukan oleh Termohon melalui Perangkat dibawahnya yaitu mulai dari Tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten Maluku Tengah dan KPU Provinsi Maluku pada Kecamatan Amahai berjumlah 102 suara ke Partai Gerinda;
2. Bahwa selain perpindahan Suara Pemohon Partai Politik juga terjadi Pelanggaran berupa perpindahan suara pada Caleg Internal Partai Golongan Karya pada Dapil Maluku Tengah, dimana terjadi Perpindahan Suara Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Dapil Maluku Tengah yaitu yang terjadi pada Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Nomor Urut 7 yang suaranya dipindahkan ke Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 10 yaitu pada Kecamatan Pulau Haruku berjumlah 302 suara, Kecamatan Kota Masohi berjumlah 1.050 suara, sehingga Suara Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku Tengah Nomor Urut 7 dari Partai Golongan Karya yang dipindahkan ke Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Partai Golongan Karya pada Dapil Maluku Tengah yang dipindahkan ke Calon Anggota DPRD Provinsi

Maluku Partai Golongan Karya Nomor Urut 10 seluruhnya adalah berjumlah 1.454 suara;

3. Bahwa akibat Perpindahan Suara Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku Tengah dari Partai Golongan Karya yang dipindahkan oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu KPPS, PPS, KPU Kabupaten Maluku Tengah dan KPU Provinsi Maluku, sehingga Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Nomor Urut 7 Partai Golongan Karya yang dipindahkan ke Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Partai Golongan Karya Nomor Urut 10 berjumlah 1.454 suara, maka Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Golkar sangat dirugikan, karena tidak dapat mengisi kursi DPRD Provinsi Maluku;
4. Bahwa Perolehan Suara Partai Golongan Karya untuk Mengisi Kursi DPRD Provinsi Maluku dari Dapil Maluku Tengah versi Termohon dan Pemohon yang dapat digambarkan secara jelas pada Tabel dibawah ini :

No	Dapil 3 Maluku Tengah	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Kec. Amahai	980	1.082	102	
2	Kec. Kota Masohi	1.522	1.522	0	
3	Kec.TNS .	156	156	0	
4.	Kec. Tel Elpaputih	359	359	0	
5.	Kec. Saparua	345	345	0	
6.	Kec.Saparua Timur	99	99	0	
7.	Kec. P. Haruku	5.438	5.438		
8.	Kec. Nusalaut	124	124	0	

9.	Kec. Salahutu	4.833	4.833	0	
10.	Kec. Leihitu	2.427	2.427	0	
11.	Kec. Leihitu Barat	1.056	1.056	0	
12.	Kec. Seram Utara	777	777	0	
13.	Kec. Seram Utara Barat	383	383	0	
14.	Kec. Seram Timur Kobi	700	700	0	
15.	Kec. Seram Timur Seti	677	677	0	
17.	Kec. Tehoru	373	373	0	
18.	Kec. Banda	2.072	2.072	0	
19.	Kec. Telutih	213	213	0	

5. Bahwa Perolehan Suara Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku Tengah dari Partai Golongan Karya untuk Mengisi Kursi DPRD Provinsi Maluku Versi Termohon dan Versi Pemohon dapat Pemohon Gambarkan pada Tabel dibawah ini sebagai berikut :

No	Nama Caleg	Perolehan		Selisih	Alat Bukti
		Suara Termohon	Pemohon		
1.	Hi. Azis Samual, S.Sos.M.Si	3.864	3.864	0	
2.	Matheus Andrianus Matitaputih, SE.	352	352	0	
3.	Lily Asagaf Kusuma	481	481	0	
4.	Hearudin Tuarita,	2.329	2.329	0	
5.	Umar Ali Lessy, SP	1.640	1.640	0	
6.	Desy Soulisa	176	176	0	
7.	Azis Mahulete,	5.372	6.826	1.454	

	SH.				
8.	Yuli Bidriks Ferdinandus, S.Sos.	256	256	0	
9.	Faraid Sabban	1.128	1.128	0	
10.	Rasyid Efendi Latuconsina	5.961	4.507	1.454	

6. Bahwa dengan adanya Pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon kemukakan diatas, untuk itu guna memperoleh Hasil Perolehan Suara yang akurat guna terpenuhinya azas Pemiluhan Umum yang Luber, Jujur dan Adil, maka sangat beralasan bila Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Dapil 3 Kabupaten Maluku Tengah- Provinsi Maluku;

D. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD (kosong)

E. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

1. KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT atas nama Frans Matheos Purimahua, SE

a. DAPIL 4

1. Bahwa Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu Komisi Pemilihan Kabupaten Seram Bagian Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan Humual, PPS Desa Luhu telah melakukan Pelanggaran dan atau Kejahatan Luar Bisa yang bersifat Sistimatis Terstruktur dan Massif yaitu dengan cara melakukan Penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berupa Nama Ganda, NIK Ganda, Pemilih yang telah meninggal dunia namanya masih terdapat dalam DPT, satu orang Pemilih menggunakan Hak Pilih lebih dari 1 (satu) Kali. dan Penggunaan Surat Suara

- melebihi DPT ditambah Surat Suara Cadangan 2 % (dua Persen);
2. Bahwa Penambahan nama dalam DPT tersebar pada 18 (delapan belas) TPS di Desa Luhu yaitu pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44 dan TPS 45 Desa Luhu Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana Partisipasi Pemilih adalah 102 % (seratus dua persen), hal ini merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan secara sistimatis yang dilakukan oleh Petugas PPS Desa Luhu untuk memenangkan Calon Anggota DPRD pada Dapil Seram Bagian Barat 4;
 3. Bahwa Proses Penambahan nama dalam Daftar Pemilih Tetap tersebut di lakukan oleh Termohon secara Sistimatis melalui perangkat dibawahnya yaitu Komisi Pemilihan Kabupaten Seram Bagian Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Huamual, PPS Desa Luhu dan KPPS Desa Luhu, adalah merupakan bentuk pelanggaran Pemilu yang melanggar asas Jurdil untuk memenangkan Calon Perseorangan Anggota DPRD atau Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama (1). ABD. RAHIM WALEULU, SE (Partai Keadilan Sejahtera), (2). BAHTIAR RIVAI PAYAPO (Partai Golongan Karya), (3). SALIM SUNETH, S.Sos (Partai Demokrat, (4). ABDUSSUKUR KALIKY, S.Ag (Partai Amanat Nasional), SH.M.Si dan H. ABDULLAH SILEHU, SH (Partai Hati Nurani Rakyat), dimana Para Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut berasal dari Desa Luhu, Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat;
 4. Bahwa selain itu dalam Internal Partai Golongan Karya, Suara Pemohon Perseorangan Nomor Urut 1 dari Partai Golongan Karya Dapil 4 Kecamatan Huamual Kabupaten

Seram Bagian Barat yang suaranya adalah berjumlah 1.140, akan tetapi oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu oleh Petugas PPS Desa Luhuh memindahkan Suara Pemohon Calon Anggota DPRD Partai Golkar Nomor Urut 1 Dapil Dapil Seram Bagian Barat 4 kepada Calon Anggota DPRD Partai Golongan Karya Nomor Urut 6 sebanyak 97 Suara, sehingga Suara Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor Urut 1 pada Dapil Seram Bagian Barat 4 sangat dirugikan karena tidak dapat mengisi Kursi DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014;

5. Bahwa bila tidak terjadi Pelanggaran-Pelanggaran berupa perpindahan suara Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPRD dari Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor Urut 1 kepada Calon Anggota DPRD dari Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor Urut 6 berjumlah 97 suara yang dilakukan oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu pada tingkat PPS Desa Luhuh Kecamatan Huamual yang terjadi dalam Internal Partai Golongan Karya pada Dapil Seram Bagian Barat 4, maka Suara Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dapil 4 Kecamatan Huamual dengan Nomor Urut 1 dari Partai Golongan Karya secara jelas akan mengisi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014, yang mana secara jelas Pemohon mengsandikan Suara Versi Pemohon dan Termohon baik Suara Partai Golongan Karya pada Dapil Seram Bagian Barat 4 maupun Suara Perseorangan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dapil Seram Bagian Barat 4 sebagaimana tergambar jelas pada Tabel dibawah ini :
6. Perolehan Suara Partai Golongan Karya untuk Mengisi Kursi DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Dapil Seram

Bagian Barat 4, Provinsi Maluku, dimana Perolehan Suara Partai Politik Menurut Versi Termohon dan Versi Pemohon yang dapat Pemohon gambarkan secara jelas pada Tabel dibawah ini :

No	Dapil Seram Barat 4	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Desa Ariate	418	418	0	
2.	Desa Lokki	767	767	0	
3.	Desa Luhu	1.533	1.533	0	
4.	Desa Iha	297	297	0	
5.	Desa Kulur	317	317	0	

7. Perolehan Suara Perseorangan Calon Anggota DPRD dari Partai Golongan Karya pada Dapil 4 Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Mengisi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Menurut Versi Termohon dan Versi Pemohon dapat Pemohon Gambarkan pada Tabel dibawah ini sebagai berikut :

No	Nama Caleg	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Frans Matheos Purimahua, SE	1.043	1.140	97	
2.	Abdul Arif Samal, SE.	961	961	0	
3.	Amida Saun, SE	76	76	0	
4.	Alex Beny Kuhuparuw	327	327	0	
5.	Yuvita Mahulete	18	18	0	
6.	Bahtiar Payapo	1.197	1.100	97	

7.	Jakia Said .	12	12	0	
----	--------------	----	----	---	--

8. Bahwa selain itu telah terjadi Penambahan DPT dan Perpindahan Suara yang dilakukan secara sistimatis oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu Petugas PPS, maka yang sangat mempengaruhi perolehan Suara Pemohon adalah karena terjadi kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu Petugas PPS Desa Luhu Kecamatan Huamual adalah dengan Cara Pengisian angka pada Formulir C1 DPRD Kabupaten /Kota pada 18 (delapan belas) TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44 dan TPS 45 Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana pada kolom Pengisian Angka yang seharusnya dimasukan pada Kolom bagian belakang ternyata diisi pada kolom Bagian Depan dan disatu kotak angka ribuan, sebagaimana Pemohon Meyandingkan pada Pengisian angka yang benar dan Pengisian angka yang salah sebagaimana Tabel dibawah ini :

TABEL CARA PENGISIAN YANG BENAR

5	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH	
A	5. PARTAI GOLKAR		
B	Suara Calon		
	1. Frans Matheos Purimahua, SE		
	2. Abdul Arif Samal		2
	3. Amida Saun, SH		
	4. Alex Beny Kuhuparu, SE	5	8
	5. Yulita Mahulete		
	6. Bahtiar Payapo		
	7. Jakia Said		
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)	6	0
	<i>Enam Puluh</i>		

ditulis dengan huruf

TABEL CARA PENGISIAN YANG SALAH

5	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A	5. PARTAI GOLKAR			
B	Suara Calon			
	1. Frans Matheos Purimahua, SE			
	2. Abdul Arif Samal	1		
	3. Amida Saun, SH			
	4. Alex Beny Kuhuparu, SE.	41		
	5. Yulita Mahulete			
	6. Bahtiar Payapo			
	7. Jakia Said			
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)	42		
<i>ditulis dengan huruf</i>				

9. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas pada Formulir C1 terdapat Penulisan angka Dobel, terjadi Pencoretan angka, terjadi perubahan angka, Penulisan jumlah suara dengan menggunakan huruf tidak jelas dan mengalami Pencoretan, sehingga sangat sulit untuk dapat diketahui jumlah suara sah yang diperoleh dari masing-masing Calon, termasuk Pemohon;
10. Bahwa terjadinya Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara yaitu PPS berupa pencoretan angka dan perubahan angka, penulisan yang tidak sama jenis angka ada angka yang ditulis kecil dan ada angka yang angka yang ditulis besar pada Formulir DA-1 di seluruh Desa di Dapil Seram Bagian Barat 4 yaitu :
1. Seluruh TPS di Desa Lokki ;
 2. 18 TPS di Desa Luhu ;
- (Bukti P.14.A dan P-5.14B)
11. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang Tersruktur, Sistimatis tersebut diatas, maka Saksi dari Partai Politik mengajukan Keberatan karena ada beberapa C1 Ukuran Plano Besar dihilangkan oleh Petugas KPPS, Hasil Rekap di PPK 337 Suara ditambahkan menjadi 1137 suara atau penambahan 800 suara, di PPS 1224 suara dirubah

menjadi 2024 suara (Terjadi Penambahan 800 suara), sehingga Saksi Meminta Pemungutan Suara Ulang, akan tetapi oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat tidak menghiraukannya;

12. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut kemudian dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan dikeluarkan Berita Acara Klraifikasi yang isinya Pelapor meminta Perhitungan Suara Ulang pada 18 TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44 dan TPS 45 Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, hal ini diakibatkan karena pada saat akan dilaksanakan Rapat Pleno Penghitungan Suara ditingkat PPK Huamual, barulah Petugas KPPS dan sebgaiian Saksi Partai Politik dimintai untuk menandatangani Formulir C1 pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44 dan TPS 45, sehingga perbuatan Petugas KPPS tersebut merupakan Pelanggaran Pemilihan Umum yang sangat berat dan merupakan pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistimatis dan massif;

13. Bahwa untuk guna mendapatkan Hasil Perolehan suara yang valid dan atau Hasil perolehan Suara yang memenuhi azas Pemilu yang Jurdil dan Luber, maka sangat beralasan bila Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Dapil Seram Bagian Barat 4 yaitu Seluruh TPS di Desa Lokki dan 18 TPS di Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44 dan TPS 45;

2. KABUPATEN BURU SELATAN

a. DAPIL 1 BURU SELATAN

**ATAS NAMA CALON LEGILATIF NOMOR URUT 1. YOHANIS
M. LESNUSSA, SE**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD) DI DAPIL
BURU SELATAN 1**

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Golkar	38	38		
1.	Yohanis M. Lesnussa	305	368	(-) 63	P.5. - s/d
2.	Alimansyah	1	1		P.5.
3.		1	1		-
4.	Ny. Adriana Carolina	102	102		
5.	La Jidu, SE	51	51		
6.	Liliani Selano	4	4		
7.	Ny. Amina Marasabessy	182	182		
	Jumlah	803	866	63	

1. Bahwa Perbedaan jumlah suara tersebut diatas terjadi karena Pengurangan Perolehan suara Partai GOLKAR dan Perolehan suara CALEG Partai GOLKAR DPRD Kabupaten Buru Selatan Dapil Buru Selatan 2 antara lain :
 - TPS Desa Leksula Pemohon mendapatkan perolehan suara sebesar 181 suara yang kemudian dituangkan dalam berita acara DA-1 sehingga setelah di rekapitulasi untuk keseluruhan Desa/TPS yang termuat dalam DA sebesar 368, namun kemudian setelah di lakukan Rekapitulasi pada Tingkat Kabupaten DB-1 suara Pemohon yang awalnya berjumlah 368 dikurangi menjadi 305 suara dengan demikian terdapat selisih angka sebesar 63 suara (**terlampir Bukti P-5.77.11 - 1**), Bahwa terhadap suara di Desa Leksula yang dimiliki oleh Pemohon sebesar 181 setelah dituangkan kedalam berita acara Rekapitulasi Penghitungan di Tingkat PPK (DB-1) menjadi berkurang 118, hal ini kemudian menjadi perdebatan yang kemudian dijelaskan bahwa terjadi kesalahan dan koreksi karena

kesalahan penulisan angka, faktanya terhadap suara tersebut telah ditetapkan oleh PPK dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK. **(terlampir Bukti P-5.77.11 – 2)**, yang faktanya kemudian terhadap perolehan ditingkay PPK Kecamatan Leksula DA-1 dan Perolehan di tingkat KPU Kabupaten (DB-1) ada terdapat selisih angka sebesar 63 suara;

2. Bahwa menurut Termohon (KPU) Jumlah suara sah partai politik dan Suara Calon partai GOLKAR menjadi berkurang 63 suara. Terhadap perubahan tersebut partai GOLKAR telah mengajukan keberatan pada Waktu Rekapitulasi suara ditingkat KPU Kabupaten/ Kota dengan mengisi Formulir DB2 dan melaporkan pelanggaran tersebut kepada Ketua Bawaslu Propinsi Maluku tertanggal 29 April 2014. **(terlampir Bukti P-5.77.11. 3a dan 3b .** Yang mana keberatan tersebut diajukan akibat terdapat perbedaan angka tersebut mengakibatkan kerugian bagi Partai GOLKAR sehingga akibatnya Partai GOLKAR kehilangan 1 (satu) kursi;
3. Bahwa kembali terjadi permasalahan dalam DPT Desa Mepa, menurut DPT sah milik Desa Mepa yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Buru Selatan terdapat 333 pemilih, dengan laporan realisasi penggunaan undangan dan kertas suara sebanyak 100 %, namun kemudian ditemukan bahwa ada terdapat 40 undangan yang tidak dipergunakan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dan atau ada yang telah meninggal **(terlampir Bukti P-5.77.11 .4a dan 4b)**. Sehingga laporan realisasi yang disampaikan oleh KPU adalah tidak benar dan telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 40 suara., adapun terhadap pelanggaran ini oleh saksi Mesak Masela telah melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan leksula untuk ditindak lanjuti. **(terlampir Bukti P-5.77.11 – 5)**;
4. Bahwa terhadap laporan tersebut diatas, Panwaslu Kecamatan merekomendasikan kepada KPU untuk ditindak lanjuti, adapun oleh Ketua KPPS Desa Mepa disanggupi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Mepa, kesanggupan ini

dibuktikan dengan dibuatnya surat pernyataan. **(terlampir Bukti P-5.77.11.6a dan 6b);**

5. Bahwa surat pernyataan sebagaimana dimaksud tidak ditindak lanjuti dengan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Terhadap hal ini juga telah dilakukan Keberatan Khusus di Tingkat Rekapitulasi KPU Kabupaten Buru Selatan namun tetap tidak ditindak lanjuti. **(terlampir Bukti P-5.77.11. 7)**, sehingga pada tingkat rekapitulasi perolehan suara di KUP Kabupaten Buru Selatan ada dibuatkan Keberatan dan Catatan Khusus oleh saksi partai golkar dan KPU Kabupaten Buru terkait berbagai pelanggaran yang telah pemohon jelaskan diatas **(terlampir Bukti P-5.77.11. 8);**

Bahwa tindakan termohon melakukan pengurangan angka pada proses rekapitulasi kecamatan leksula menjadi selisih 63 suara tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 287 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa dalam ketentuan tersebut mengatur tentang larangan untuk menghilangkan perolehan suara milik calon legislatif;

Bahwa termohon telah dengan sengaja mengurangi suara milik Pemohon yang berdampak pada Pemohon tidak mendapatkan perolehan kursi untuk Calon Legislatif Anggota DPR Kabupaten/Kota

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang bertanda bukti Bukti P-5.77.1 sampai dengan P-5.77.10 dan Bukti P-5.77.11 sampai dengan P-5.77.12.5.14, Bukti P-5.77.1 sampai dengan P-5.77.10, P-5.77.81 sampai dengan P-5.77.8.8 dan Bukti P-5.77.8.9 sampai dengan P-5.77.8.10.38, Bukti P-5.77.11.1 sampai dengan P-5.77.11.7 dan P-5.77.11.01 sampai dengan P-5.77.11.7 dan Bukti P-5.77.1 sampai dengan P-5.77.7 dan Bukti P-5.77.7.A.9 sampai dengan P-5.77.7.A.13.12 serta bukti tambahan yang disahkan dalam persidangan hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 dan pada persidangan hari Senin, 9 Juni 2014 sebagai berikut;

1. Bukti P-5.77.1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.
2. Bukti P-5.77.2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.
3. Bukti P-5.77.3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan lampirannya.
4. Bukti P-5.77.4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
5. Bukti P-5.77.5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dalam Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
6. Bukti P-5.77.6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dalam Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
7. Bukti P-5.77.7 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah.
1. Bukti P-5.77.11 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 Desa Batu Merah-1 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi

Maluku.

2. Bukti P-5.77.11.1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Desa Batu Merah-1 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
3. Bukti P-5.77.11.2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Desa Batu Merah-1 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
4. Bukti P-5.77.11.3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18 Desa Batu Merah-1 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
5. Bukti P-5.77.11.4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Desa Batu Merah-1 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
6. Bukti P-5.77.11.5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Batu Merah-1 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
7. Bukti P-5.77.11.6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Desa Batu Merah-3 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
8. Bukti P-5.77.11.7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Desa Batu Merah-3 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
9. Bukti P-5.77.11.8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Desa Batu Merah-3 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
10. Bukti P-5.77.11.9 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Desa Batu Merah-3 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
11. Bukti P-5.77.11.10 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Desa Batu Merah-3 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

12. Bukti P-5.77.11.11 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Desa Batu Merah-3 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
13. Bukti P-5.77.11.12 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Batu Merah-3 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
14. Bukti P-5.77.11.13 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18 Desa Batu Merah-3 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
15. Bukti P-5.77.11.14 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23 Desa Batu Merah-3 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
16. Bukti P-5.77.11.15 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Batu Merah-5 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
17. Bukti P-5.77.11.16 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Desa Batu Merah-5 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
18. Bukti P-5.77.11.17 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Desa Batu Merah-5 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
19. Bukti P-5.77.11.18 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Desa Batu Merah-5 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
20. Bukti P-5.77.11.19 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Desa Batu Merah-5 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
21. Bukti P-5.77.11.20 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Desa Batu Merah-3 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

22. Bukti P-5.77.11.21 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30 Desa Batu Merah-1 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
23. Bukti P-5.77.11.22 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 Desa Batu Merah-1 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
24. Bukti P-5.77.11.23 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Desa Batu Merah-1 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
25. Bukti P-5.77.11.24 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Desa Batu Merah-1 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
26. Bukti P-5.77.11.25 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Desa Batu Merah-1 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
27. Bukti P-5.77.11.26 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Batu Merah-1 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
28. Bukti P-5.77.11.1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Desa Batu Merah-5 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
29. Bukti P-5.77.11.1.1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 Desa Batu Merah-5 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
30. Bukti P-5.77.11.1.2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18 Desa Batu Merah-5 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
31. Bukti P-5.77.11.1.3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Batu Merah-6 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
32. Bukti P-5.77.11.1.4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di

- Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Desa Batu Merah-6 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
33. Bukti P-5.77.11.1.5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24 Desa Batu Merah-6 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
34. Bukti P-5.77.11.1.6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 29 Desa Batu Merah-6 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
35. Bukti P-5.77.11.1.7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Batu Merah-6 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
36. Bukti P-5.77.11.1.8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Desa Batu Merah-6 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
37. Bukti P-5.77.11.1.9 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Desa Batu Merah-6 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
38. Bukti P-5.77.11.1.10 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Desa Batu Merah-4 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
39. Bukti P-5.77.11.1.11 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18 Desa Batu Merah-4 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
40. Bukti P-5.77.11.1.12 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Batu Merah-4 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
41. Bukti P-5.77.11.1.13 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Desa Batu Merah-4 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
42. Bukti P-5.77.11.1.14 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Desa Batu

- Merah-4 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
43. Bukti P-5.77.11.1.15 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Batu Merah-4 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
44. Bukti P-5.77.11.1.16 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Desa Batu Merah-2 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
45. Bukti P-5.77.11.1.17 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Desa Batu Merah-2 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
46. Bukti P-5.77.11.1.18 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Batu Merah-2 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
47. Bukti P-5.77.11.1.19 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Desa Batu Merah-2 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
48. Bukti P-5.77.11.1.20 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Desa Batu Merah-2 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
49. Bukti P-5.77.11.1.21 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Desa Batu Merah-2 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
50. Bukti P-5.77.11.1.22 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Batu Merah-2 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
51. Bukti P-5.77.11.1.23 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Desa Batu Merah-6 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
52. Bukti P-5.77.11.1.24 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Batu Merah-4 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi

Maluku.

53. Bukti P-5.77.11.2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
54. Bukti P-5.77.11.2.1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
55. Bukti P-5.77.11.2.2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
56. Bukti P-5.77.11.2.3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
57. Bukti P-5.77.11.2.4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
58. Bukti P-5.77.11.2.5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
59. Bukti P-5.77.11.2.6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
60. Bukti P-5.77.11.2.7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
61. Bukti P-5.77.11.2.8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
62. Bukti P-5.77.11.2.9 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
63. Bukti P-5.77.11.2.10 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
64. Bukti P-5.77.11.2.11 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
65. Bukti P-5.77.11.2.12 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di

- Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
66. Bukti P-5.77.11.2.13 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
67. Bukti P-5.77.11.2.14 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
68. Bukti P-5.77.11.2.15 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
69. Bukti P-5.77.11.2.16 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
70. Bukti P-5.77.11.2.17 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
71. Bukti P-5.77.11.2.18 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
72. Bukti P-5.77.11.2.19 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
73. Bukti P-5.77.11.3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Honipopu Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
74. Bukti P-5.77.11.3.1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Honipopu Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
75. Bukti P-5.77.11.3.2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Desa Honipopu Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
76. Bukti P-5.77.11.3.3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Desa Honipopu Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
77. Bukti P-5.77.11.3.4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Desa Honipopu Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

78. Bukti P-5.77.11.3.5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Desa Honipopu Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
79. Bukti P-5.77.11.3.6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Honipopu Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
80. Bukti P-5.77.11.3.7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Honipopu Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
81. Bukti P-5.77.11.3.8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Honipopu Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
82. Bukti P-5.77.11.3.9 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Rijali Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
83. Bukti P-5.77.11.3.10 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Rijali Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
84. Bukti P-5.77.11.3.11 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Desa Rijali Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
85. Bukti P-5.77.11.3.12 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Desa Rijali Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
86. Bukti P-5.77.11.3.13 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Desa Rijali Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
87. Bukti P-5.77.11.3.14 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Desa Rijali Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
88. Bukti P-5.77.11.3.15 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Desa Rijali Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
89. Bukti P-5.77.11.3.16 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Desa Rijali Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
90. Bukti P-5.77.11.3.17 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Desa Rijali Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

91. Bukti P-5.77.11.3.18 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Desa Rijali Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
92. Bukti P-5.77.11.3.19 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Rijali Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
93. Bukti P-5.77.11.3.20 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Desa Nania Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
94. Bukti P-5.77.11.3.21 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Nania Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
95. Bukti P-5.77.11.3.22 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Nania Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
96. Bukti P-5.77.11.3.23 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Nania Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
97. Bukti P-5.77.11.3.24 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Nania Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
98. Bukti P-5.77.11.3.25 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Desa Nania Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
99. Bukti P-5.77.11.3.26 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Desa Rijali Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
100. Bukti P-5.77.11.4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Hunut Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
101. Bukti P-5.77.11.4.1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Desa Hunut Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
102. Bukti P-5.77.11.4.2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Desa Hunut Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

103. Bukti P-5.77.11.4.3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Hunut Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
104. Bukti P-5.77.11.4.4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Hunut Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
105. Bukti P-5.77.11.4.5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Hunut Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
106. Bukti P-5.77.11.4.6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Waihaong Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
107. Bukti P-5.77.11.4.7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Waihaong Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
108. Bukti P-5.77.11.4.8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Waihaong Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
109. Bukti P-5.77.11.4.9 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Waihaong Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
110. Bukti P-5.77.11.4.10 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Desa Waihaong Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
111. Bukti P-5.77.11.4.11 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Desa Waihaong Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
112. Bukti P-5.77.11.4.12 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Desa Waihaong Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
113. Bukti P-5.77.11.4.13 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Desa Waihaong Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
114. Bukti P-5.77.11.4.14 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Desa Waihaong Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

115. Bukti P-5.77.11.4.15 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Desa Silale Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
116. Bukti P-5.77.11.4.16 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Desa Silale Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
117. Bukti P-5.77.11.4.17 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Desa Silale Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
118. Bukti P-5.77.11.4.18 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Silale Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
119. Bukti P-5.77.11.4.19 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Silale Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
120. Bukti P-5.77.11.5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
121. Bukti P-5.77.11.5.1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
122. Bukti P-5.77.11.5.2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
123. Bukti P-5.77.11.5.3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
124. Bukti P-5.77.11.5.4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
125. Bukti P-5.77.11.5.5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
126. Bukti P-5.77.11.5.6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
127. Bukti P-5.77.11.5.7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Desa Latuhalat

Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

128. Bukti P-5.77.11.5.8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
129. Bukti P-5.77.11.5.9 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
130. Bukti P-5.77.11.5.10 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
131. Bukti P-5.77.11.5.11 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
132. Bukti P-5.77.11.5.12 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
133. Bukti P-5.77.11.5.13 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
134. Bukti P-5.77.11.5.14 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
135. Bukti P-5.77.11.5.15 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
136. Bukti P-5.77.11.5.16 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
137. Bukti P-5.77.11.5.17 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
138. Bukti P-5.77.11.5.18 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
139. Bukti P-5.77.11.5.19 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

140. Bukti P-5.77.11.5.20 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
141. Bukti P-5.77.11.5.21 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
142. Bukti P-5.77.11.5.22 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
143. Bukti P-5.77.12.1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Balpetu Kecamatan Kepala Madan, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
144. Bukti P-5.77.12.1.1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa AirTernate Kecamatan Kepala Madan, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
145. Bukti P-5.77.12.1.2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa AirTernate Kecamatan Kepala Madan, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
146. Bukti P-5.77.12.1.3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Walbele Kecamatan Kepala Madan, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
147. Bukti P-5.77.12.1.4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Biloro Kecamatan Kepala Madan, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
148. Bukti P-5.77.12.1.5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Woeha Kecamatan Kepala Madan, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
149. Bukti P-5.77.12.1.6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Nanali Kecamatan Kepala Madan, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
150. Bukti P-5.77.12.1.7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di

- Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Nanali Kecamatan Kepala Madan, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
151. Bukti P-5.77.12.1.8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Waepandan Kecamatan Kepala Madan, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
152. Bukti P-5.77.12.1.9 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Waepandan Kecamatan Kepala Madan, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
153. Bukti P-5.77.12.1.10 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Waepandan Kecamatan Kepala Madan, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
154. Bukti P-5.77.12.1.11 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
155. Bukti P-5.77.12.1.12 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
156. Bukti P-5.77.12.1.13 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Bala-Bala Kecamatan Kepala Madan, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
157. Bukti P-5.77.12.1.14 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
158. Bukti P-5.77.12.1.15 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
159. Bukti P-5.77.12.1.16 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Sekat Kecamatan Kepala Madan, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
160. Bukti P-5.77.12.1.17 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Waehotang

Kecamatan Kepala Madan, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;

161. Bukti P-5.77.12.2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Grahwaen Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
162. Bukti P-5.77.12.2.1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Leksula Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
163. Bukti P-5.77.12.2.2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Leksula Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
164. Bukti P-5.77.12.2.3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Leksula Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
165. Bukti P-5.77.12.2.4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Leksula Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
166. Bukti P-5.77.12.2.5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Walunhelat Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
167. Bukti P-5.77.12.2.6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Tifu Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
168. Bukti P-5.77.12.2.7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Waeturen Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
169. Bukti P-5.77.12.2.8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Waeturen Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
170. Bukti P-5.77.12.2.9 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Waemulang Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;

171. Bukti P-5.77.12.2.10 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Dusun Malilae Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
172. Bukti P-5.77.12.2.11 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Kase Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
173. Bukti P-5.77.12.2.12 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Liang Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
174. Bukti P-5.77.12.2.13 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Ewiri Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku;
175. Bukti P-5.77.12.2.14 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Mepa Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
176. Bukti P-5.77.12.2.15 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Waeha Olon Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
177. Bukti P-5.77.12.2.16 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Waewau Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
178. Bukti P-5.77.12.2.17 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Slealale Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
179. Bukti P-5.77.12.2.18 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Waemala Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
180. Bukti P-5.77.12.2.19 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Ewiri Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.

181. Bukti P-5.77.12.2.20 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Waehaka Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
182. Bukti P-5.77.12.2.21 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Waeturen Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
183. Bukti P-5.77.12.2.22 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Nalbessy Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
184. Bukti P-5.77.12.2.23 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Nalbessy Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
185. Bukti P-5.77.12.2.24 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Waehamadan Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
186. Bukti P-5.77.12.2.25 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Neath Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
187. Bukti P-5.77.12.2.26 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Terburi Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
188. Bukti P-5.77.12.2.27 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Waemulang Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
189. Bukti P-5.77.12.2.28 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Desa Leksula Kecamatan Leksula, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
190. Bukti P-5.77.12.3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Ramlansale Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.

191. Bukti P-5.77.12.3.1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Waefusi Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
192. Bukti P-5.77.12.3.2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Wamkana Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
193. Bukti P-5.77.12.3.3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Wamkana Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
194. Bukti P-5.77.12.3.4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Leku Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
195. Bukti P-5.77.12.3.5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Leku Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
196. Bukti P-5.77.12.3.6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Fatmite Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
197. Bukti P-5.77.12.3.7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Fatmite Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
198. Bukti P-5.77.12.3.8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Lektama Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
199. Bukti P-5.77.12.3.9 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Lektama Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku
200. Bukti P-5.77.12.3.10 .
Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Lektama Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
201. Bukti P-5.77.12.3.11 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di

- Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Oki Lama Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
202. Bukti P-5.77.12.3.12 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Oki Lama Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
203. Bukti P-5.77.12.3.13 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Oki Lama Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
204. Bukti P-5.77.12.3.14 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Oki Baru Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
205. Bukti P-5.77.12.3.15 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Oki Baru Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
206. Bukti P-5.77.12.3.16 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Oki Baru Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
207. Bukti P-5.77.12.3.17 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Oki Baru Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
208. Bukti P-5.77.12.3.18 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Labuang Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
209. Bukti P-5.77.12.3.19 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Labuang Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
210. Bukti P-5.77.12.3.20 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Labuang Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
211. Bukti P-5.77.12.3.21 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Labuang Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.

Maluku.

212. Bukti P-5.77.12.3.22 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Desa Labuang Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
213. Bukti P-5.77.12.3.23 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Elfule Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
214. Bukti P-5.77.12.3.24 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Elfule Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
215. Bukti P-5.77.12.3.25 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Waenalut Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
216. Bukti P-5.77.12.3.26 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Elfule Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
217. Bukti P-5.77.12.3.27 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Waenono Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
218. Bukti P-5.77.12.3.28 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Waenono Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
219. Bukti P-5.77.12.3.29 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Waly Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
220. Bukti P-5.77.12.3.30 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Waenono Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku
221. Bukti P-5.77.12.3.31 .
Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Masnana Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku

222. Bukti P-5.77.12.3.32 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Namrinat Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
223. Bukti P-5.77.12.3.33 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Tikbari Kecamatan Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
224. Bukti P-5.77.12.4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Waesili Kec.Waesama, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
225. Bukti P-5.77.12.4.1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Waesili Kec.Waesama, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
226. Bukti P-5.77.12.4.2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Waesili Kec.Waesama, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
227. Bukti P-5.77.12.4.3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Waeteba Kec.Waesama, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
228. Bukti P-5.77.12.4.4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Simi Kec.Waesama, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
229. Bukti P-5.77.12.4.5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Simi Kec.Waesama, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
230. Bukti P-5.77.12.4.6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Waemasing Kec.Waesama, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
231. Bukti P-5.77.12.4.7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Batukasa Kec.Waesama, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku
232. Bukti P-5.77.12.4.8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 Desa Halong Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
233. Bukti P-5.77.12.4.9 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18 Desa Halong Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

234. Bukti P-5.77.12.4.10 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Desa Halong Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
235. Bukti P-5.77.12.4.11 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Desa Halong Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
236. Bukti P-5.77.12.4.12 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Desa Halong Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
237. Bukti P-5.77.12.4.13 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Desa Halong Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
238. Bukti P-5.77.12.4.14 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Desa Halong Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
239. Bukti P-5.77.12.4.15 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Desa Halong Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
240. Bukti P-5.77.12.4.16 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Halong Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
241. Bukti P-5.77.12.4.17 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Desa Halong Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
242. Bukti P-5.77.12.4.18 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Desa Halong Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
243. Bukti P-5.77.12.4.19 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Halong Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
244. Bukti P-5.77.12.4.20 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Desa Halong Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
245. Bukti P-5.77.12.4.21 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Halong Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
246. Bukti P-5.77.12.4.22 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Halong

247. Bukti P-5.77.12.4.23 Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Halong Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
248. Bukti P-5.77.12.5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Lumoly Kec.Ambalau, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
249. Bukti P-5.77.12.5.1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Lumoly Kec.Ambalau, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
250. Bukti P-5.77.12.5.2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Lumoly Kec.Ambalau, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
251. Bukti P-5.77.12.5.3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Ulima Kec.Ambalau, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
252. Bukti P-5.77.12.5.4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Ulima Kec.Ambalau, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
253. Bukti P-5.77.12.5.5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Ulima Kec.Ambalau, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
254. Bukti P-5.77.12.5.6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Siwar Kec.Ambalau, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
255. Bukti P-5.77.12.5.7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Siwar Kec.Ambalau, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
256. Bukti P-5.77.12.5.8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Masawoy Kec.Ambalau, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
257. Bukti P-5.77.12.5.9 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Selasi Kec.Ambalau, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
258. Bukti P-5.77.12.5.10 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Selasi Kec.Ambalau, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
259. Bukti P-5.77.12.5.11 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Elara Kec.Ambalau, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.

260. Bukti P-5.77.12.5.12 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Elara Kec.Ambalau, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
261. Bukti P-5.77.12.5.13 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Elara Kec.Ambalau, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.
262. Bukti P-5.77.12.5.14 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Elara Kec.Ambalau, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.

**Bukti Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil 3 (Maluku Tengah)
a.n. AZIZ MAHULETTE,SH**

263. Bukti P-5.77.7.A.9 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah (Model C).

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
264. Bukti P-5.77.7.A.9.1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Waiputih Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah (Model C).

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Seti Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
265. Bukti P-5.77.7.A.9.2 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Seti Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah (Model C).

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Seti Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
266. Bukti P-5.77.7.A.9.3 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Seti Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah (Model C).

- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Seti Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
267. Bukti P-5.77.7.A.9.4 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Seti Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Seti Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
268. Bukti P-5.77.7.A.10 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
269. Bukti P-5.77.7.A.10.1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
270. Bukti P-5.77.7.A.10.2 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
271. Bukti P-5.77.7.A.10.3 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1)
272. Bukti P-5.77.7.A.10.4 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

- Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
273. Bukti P-5.77.7.A.10.5 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
274. Bukti P-5.77.7.A.10.6 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Desa Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Desa Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
275. Bukti P-5.77.7.A.10.7 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08 Desa Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08 Desa Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
278. Bukti P-5.77.7.A.11 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 s/d. TPS 17 Desa Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 s/d. TPS 17 Desa Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku Tahun 2014, di Desa Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Model D-1).

Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 1 s/d. TPS 17 Desa Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah.

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 s/d. TPS 11 Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Model C).

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 s/d. TPS 11 Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 s/d. TPS 06 Desa Aboru Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Model C).

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 s/d. TPS 06 Desa Aboru Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 s/d. TPS 02 Desa Kabauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Model C).

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 s/d. TPS 02 Desa Kabauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 s/d. TPS 04 Desa Haruku Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Model C).

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 s/d. TPS 04 Desa Haruku Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Sameth Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Model C).

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa

Sameth Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Model C).

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 s/d. TPS 04 Desa Hulaliu Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Model C).

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 s/d. TPS 04 Desa Hulaliu Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 s/d. TPS 02 Desa Kariu Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Model C).

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 s/d. TPS 02 Desa Kariu Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 s/d. TPS 02 Desa Wasu Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Model C).

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 s/d. TPS 02 Desa Wasu Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).

279. P-5.77.7.A.12

Rekomendasi Panwas Kecamatan Leihitu Barat Nomor : 01 / REK / Panwaslu – K . LB / IV / 2014 Tentang Pemungutan Suara Ulang

280. P-5.77.7.A.12.1

Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014, di Kabupaten Maluku Tengah (Model DB 2).

281. P-5.77.7.A.12.2 Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014, di Kabupaten Maluku Tengah (Model DB 2).
282. P-5.77.7.A.13 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ullath Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ullath Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
283. P-5.77.7.A.13.1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Ullath Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Ullath Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
284. P-5.77.7.A.13.2 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Ullath Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Ullath Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
285. P-5.77.7.A.13.3 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Nolloth Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Nolloth Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
286. P-5.77.7.A.13.4 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Nolloth Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Nolloth Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).

287. P-5.77.7.A.13.5 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Nolloth Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Nolloth Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
288. P-5.77.7.A.13.6 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Nolloth Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Nolloth Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
289. P-5.77.7.A.13.7 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Nolloth Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Nolloth Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
290. P-5.77.7.A.13.8 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
291. P-5.77.7.A.13.9 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
292. P-5.77.7.A.13.10 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Desa

Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).

293. P-5.77.7.A.13.11 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Mahu Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Mahu Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).
294. P-5.77.7.A.13.12 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Siri Sori Amalatu Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C).
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Siri Sori Amalatu Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Model C.1).

**Bukti Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat
Dapil Seram Bagian Barat 4 a.n. FRANS MATHEOS PURIMAHUA,SE**

295. Bukti P-5.77.8.9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 02/KEP/KPU-SBB/V/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Pada Pemilu Tahun 2014.
296. Bukti P-5.77.8.10.1 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 07 Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
297. Bukti P-5.77.8.10.2 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 10 Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
298. Bukti P-5.77.8.10.3 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 13 Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
299. Bukti P-5.77.8.10.4 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 14 Desa Luhu Kecamatan Huamual

Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).

300. Bukti P-5.77.8.10.5 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 15 Desa Luhuh Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
301. Bukti P-5.77.8.10.6 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 16 Desa Luhuh Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
302. Bukti P-5.77.8.10.7 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 17 Desa Luhuh Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
303. Bukti P-5.77.8.10.8 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 18 Desa Luhuh Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
304. Bukti P-5.77.8.10.9 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 19 Desa Luhuh Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
305. Bukti P-5.77.8.10.10 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 20 Desa Luhuh Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
306. Bukti P-5.77.8.10.11 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 21 Desa Luhuh Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
307. Bukti P-5.77.8.10.12 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 22 Desa Luhuh Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
308. Bukti P-5.77.8.10.13 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 23 Desa Luhuh Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
309. Bukti P-5.77.8.10.14 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 24 Desa Luhuh Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).

310. Bukti P-5.77.8.10.15 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 25 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
311. Bukti P-5.77.8.10.16 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 26 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
312. Bukti P-5.77.8.10.17 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 27 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
313. Bukti P-5.77.8.10.18 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 28 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
314. Bukti P-5.77.8.10.19 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 29 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
315. Bukti P-5.77.8.10.20 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 30 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
316. Bukti P-5.77.8.10.21 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 31 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
317. Bukti P-5.77.8.10.22 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 32 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
318. Bukti P-5.77.8.10.23 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 33 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
319. Bukti P-5.77.8.10.24 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 34 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
320. Bukti P-5.77.8.10.25 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan

Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 35 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).

321. Bukti P-5.77.8.10.26 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 36 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
322. Bukti P-5.77.8.10.27 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 37 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
323. Bukti P-5.77.8.10.28 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 38 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
324. Bukti P-5.77.8.10.29 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 39 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
325. Bukti P-5.77.8.10.30 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 40 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
326. Bukti P-5.77.8.10.31 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 41 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
327. Bukti P-5.77.8.10.32 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 42 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
328. Bukti P-5.77.8.10.33 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 46 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
329. Bukti P-5.77.8.10.34 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 47 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
330. Bukti P-5.77.8.10.35 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu

2014, di TPS 48 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).

331. Bukti P-5.77.8.10.36 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 49 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
332. Bukti P-5.77.8.10.37 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 50 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).
333. Bukti P-5.77.8.10.38 Sertifikasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, di TPS 51 Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (Model C1).

Bukti Calon Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Dapil Buru Selatan 1 a.n. YOHANIS M. LESNUSSA,SE

334. P. 5.77.11.01 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD, tingkat Kabupaten Buru Selatan Tahun 2014, tanggal 25 April 2014 (Model DB)
335. P. 5.77.11.02 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan Leksula dalam Pemilu tahun 2014, tanggal 17 April 2014 (Model DA)
336. P. 5.77.11.3a Bukti kajian dugaan pelanggaran No : 02/LP/PILEG/IV/2014 yang dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Leksula
337. P. 5.77.11.3b Bukti Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu No : 03/PANWASLU-KEC.LEKSULA/IV/2014, tanggal 15 April 2014 berupa rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Leksula yang merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Leksula dan tembusannya kepada KPU Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Mepa
serta :
Surat Bukti Pemberitahuan tentang status laporan/temuan pelanggaran Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Leksula yang menerangkan bahwa :
- Laporan yang diberikan lengkap

- Laporan yang diberikan memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu
 - Belum melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang
338. P. 5.77.11.4a Bukti Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Mepa Kec. Leksula Kab. Buru Selatan
339. P. 5.77.11.4b Bukti 40 lembar Surat Pemberitahuan (Undangan) Pemungutan Suara yang diedarkan dan digunakan padahal Pemilih yang bersangkutan tidak berada ditempat
340. P. 5.77.11.5 Bukti Rekomendasi Panwas Lapangan (PPL) Desa Mepa No : 01/PPL-DESA MEPA/IV/2014, tanggal 11 April 2014 yang ditujukan kepada KPPS Desa Mepa untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Mepa
serta :
Bukti Pengusulan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh KPPS Desa Mepa No : 01/KPPS-DESA MEPA/IV/2014, tanggal 12 April 2014 kepada PPS Desa Mepa dan PPK Kecamatan Leksula serta tembusannya kepada KPU Kabupaten Buru Selatan sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwas Lapangan (PPL) Desa Mepa
341. P. 5.77.11.6 Surat Pernyataan Ketua KPPS Desa Mepa tertanggal 18 April 2014 yang turut diketahui Kepala Desa tentang Perintah Ketua KPU Kabupaten Buru Selatan untuk tidak melakukan PSU di Desa Mepa sekalipun terjadi pelanggaran
342. P. 5.77.11.7 Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi, tanggal 25 April 2014 dalam proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Buru Selatan tahun 2014 (model DB-2)

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 8 (delapan) orang saksi untuk memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Edy Broery Talahatu

- Saksi menerangkan bahwa terjadi perubahan perolehan suara dari calon perseorangan Anggota DPR-RI Partai Golkar Nomor Urut 4 atas nama Marleen J. Petta, S.H. ke calon perseorangan anggota DPR-RI Partai

Golkar Dapil Maluku yang lainnya. Dan berdasarkan Berita Acara DB-1 di tingkat kabupaten, maka perolehan suara Pemohon Calon Perseorangan untuk Nomor Urut 1 di Kota Ambon, Edison Betaubun, S.H., M.H., Untuk Nomor Urut 4 Marleen J. Petta, S.H., berdasarkan formulir C-1, itu di Kota Ambon mendapatkan 10.848. Menyandingkan dengan formulir Berita Acara DB-1, itu Calon Nomor Urut 4 mendapatkan suara=8.219 suara, Sehingga, terjadi pengurangan suara sebesar 2.679 suara.

- Bahwa perhitungan di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan, itu dia sudah sekitar melewati waktu yang sebatasnya.
- Persandingan yang dilakukan oleh saksi terlihat pengurangan suara Untuk Seram Bagian Timur berdasarkan formulir Berita Acara C-1 itu 2.582 suara. Sedangkan, berdasarkan Berita Acara DB-1, itu memperoleh 251 suara. Sehingga terjadi penurunan 2.331 suara. Untuk Kabupaten Seram Bagian Barat, calon perseorangan atas nama Marleen J. Petta, S.H., berdasarkan form Berita Acara C-1, memperoleh 4.672 suara. Berdasarkan Berita Acara DB-1, itu menjadi 2.352 suara, sehingga terjadi penurunan suara juga berjumlah 2.320 suara. Untuk Kabupaten Buru, calon perseorangan atas nama Marleen J. Petta, S.H., memperoleh berdasarkan formulir C-1, memperoleh 4.007 suara. Sedangkan berdasarkan Berita Acara DB-1, itu hanya memperoleh 546 suara. Sehingga, terjadi penurunan 3.461 suara.

2. Argam Makatita

- Perubahan sesuai C-1 di seluruh Kabupaten Maluku Tengah, itu Kandidat Nomor 4 memiliki 4.843, tetapi setelah penetapan KPU Kabupaten Marleen J. Petta memiliki suara 2.536. Jadi, temuan kami atas dasar C-1 dengan sandingan DB KPU Kabupaten, itu ada selisih 2.307 yang mengalami kehilangan.
- Pada saat perhitungan di PPK Kecamatan Amahai dan PPK Kecamatan Seram Utara Barat terdapat pengurangan untuk caleg Marleen J. Petta terkait dengan persandingan jumlah C-1 dan model DB nya.
- Ternyata perhitungan di tingkat PPK kecamatan, khususnya di Kecamatan Seram Utara Barat, itu ketika ada rekomendasi Panwas atas keberatan 6 saksi partai politik atas temuan yang terjadi perhitungan tingkat PPK. Terdapat 6 partai politik mengadukan keberatan ke Panwaslu Kabupaten

Maluku Tengah. Panwaslu mengeluarkan surat rekomendasi untuk menunda proses perhitungan. ketika rekomendasi panwas dikeluarkan, kemudian dilanjutkan ke KPU Kabupaten untuk memerintahkan Ketua PPK, namun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas hanya bersifat nota dinas yang diterjemahkan oleh Ketua PPK untuk melanjutkan perhitungan tanpa menghadirkan saksi 7 partai politik.

3. Aprihestyn Waas

- Saksi menerangkan bahwa terjadi perubahan perolehan suara dari Pemohon Perseorangan DPR-RI Partai Golkar Dapil Maluku atas nama Marleen J. Petta, S.H., dengan data sandingan antara data C-1 dengan data DB-1, sebagai berikut. Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara berdasarkan data C-1 sebanyak 4.507, di DB-1 sejumlah 507.

4. Hendrik

- Saksi menerangkan bahwa pada saat Pleno KPUD Seram Bagian Barat, Pleno pada tingkat PPK di Kabupaten Seram Bagian Barat, belum diselesaikan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, maka Saksi tidak mendapatkan formulir C-1;
- Bahwa setelah mentabulasi data perolehan suara, khususnya Partai Golongan Karya berdasarkan formulir C-1 tidak terjadi perubahan, namun terjadi pergeseran angka antar calon di Partai Golongan Karya, antara calon nomor satu sampai nomor 7;
- Bahwa nomor urut 1 berdasarkan formulir C-1 ternyata berkurang 45 suara, nomor urut 2 memperoleh 8 suara, nomor urut 3 memperoleh 9 suara, nomor urut 4 memperoleh 19 suara, nomor urut 5 memperoleh 78 suara dan nomor 6 urut justru bertambah 176 suara dan nomor urut 7 berkurang 9 suara;
- Bahwa calon nomor 5 berkurang menjadi 57 suara, nomor urut 6 bertambah 57 suara;
- Bahwa di TPS 10, Calon nomor urut 1 berkurang 10 suara, nomor urut 2 berkurang 1 suara, nomor urut 4 berkurang 5 suara, dan calon nomor urut 6 bertambah 20 suara;

- Bahwa di TPS 13, suara partai berkurang 4 suara, Calon nomor urut 2 berkurang 7 suara, nomor 3 memperoleh 2 suara, nomor urut 4 memperoleh 5 suara, nomor urut 5 memperoleh 20 suara, nomor urut 6 bertambah 50 suara, dan nomor urut 7 berkurang 5 suara;
- Bahwa di TPS 18, Calon nomor urut 1 berkurang 8 suara, nomor urut 7 memperoleh 4 suara, dan nomor urut 6 bertambah 4 suara;
- Bahwa di TPS 37, Calon nomor urut 1 berkurang 7 suara, nomor urut 5 memperoleh 1 suara, dan nomor urut 6 bertambah 1 suara;
- Bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih di 18 TPS di Desa Luhu, Kecamatan Huamual berjumlah 7.325 orang sedangkan suara sah berjumlah 8.630 suara.

5. Abdullah Tangke

- Bahwa telah terjadi pengurangan jumlah suara terhadap calon nomor urut 7 atas nama Aziz Mahulette di beberapa PPK;
- Bahwa di PPK Pulau Haruku, berdasarkan C-1 memperoleh 115 suara, tetapi pada Formulir D-1 dan DA-1 memperoleh 37 suara, sehingga terjadi pengurangan sebanyak 78 suara;
- Bahwa di Desa Pelauw beredar lebih dari satu formulir C-1 dengan jumlah yang berbeda;
- Pada nomor urut 10 atas nama Rasyad Effendi Latuconsina, di Kecamatan Amahai, dalam C-1 memperoleh 367 suara dan dalam formulir DA-1 Termohon memperoleh 253 suara, sehingga kehilangan 114 suara;
- Bahwa di Kecamatan Teon Nila Serua, di dalam C-1 memperoleh 102 suara dan di formulir DA-1 Termohon menjadi 57 suara, sehingga terjadi pengurangan sebanyak 45 suara;
- Bahwa terdapat rekomendasi dari Panwas Kecamatan tertanggal 14 April 2014 untuk melakukan penghitungan suara ulang di Desa Wakasihu pada TPS 2, 4 dan 5, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Leihitu Barat;
- Bahwa pada saat penghitungan di PPK Leihitu Barat, Saksi diberikan mandat oleh Partai Golongan Karya untuk menjadi Saksi di PPK Leihitu Barat, namun pada saat sebelum rekapitulasi perhitungan dimulai terjadi

interupsi dari saksi lain yang menolak Saksi sebagai saksi dari Partai Golkar karena tinggal di luar Kecamatan Leihitu Barat;

6. Ridwan Sangaji

- Saksi tinggal di Desa Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat proses pemilihan tanggal 9 April 2014 di Desa Pelauw, terjadi pelanggaran pada 5 TPS. TPS 3, terjadi pergeseran suara caleg. Terjadi pergeseran 9 suara Caleg DPRD Maluku ke Caleg DPRD Maluku Nomor Urut 4 Partai Golkar atas nama, Khairudin Tuareta; di TPS 9, suara Caleg Nomor 7 Partai Golongan Karya sebanyak 6 suara dihilangkan; di TPS 16, Caleg DPRD Nomor 10 atas nama Rasyad Effendi Latuconsina hanya memperoleh 20 suara;
- Bahwa terdapat penggelembungan suara pada DA1-KWK sebanyak 220 suara.
- Di TPS 13 Caleg DPRD Maluku Nomor 10, Rasyad Effendi Latuconsina, Partai Golkar hanya memperoleh 15 suara, yang selanjutnya terjadi penggelembungan suara sejumlah 150 suara dan akhirnya memperoleh 3.143 suara.

7. Rojak Mahu

- Bahwa di tingkat PPS, calon anggota DPRD tingkat provinsi, Calon Nomor Urut 7, berdasarkan C-1 memperoleh 105 suara, tetapi pada formulir D-1 menjadi 57 suara, sehingga kehilangan 48 suara;
- Saksi mengecek kembali dan ternyata kehilangan suara terjadi pada TPS 4, 5, 6, 7, 8, dan 9;
- Bahwa atas kehilangan suara tersebut, selanjutnya Saksi melakukan koordinasi dan memberikan sanggahan pada Berita Acara D-1;
- Saksi dan Ketua PPS melakukan klarifikasi ke PPK secara bersama-sama.

8. Moh. Rum Suneth

- Bahwa telah terjadi penggelembungan di Desa Luhu pada 18 TPS, yaitu TPS 1 sampai dengan TPS 13 dan TPS 41 sampai dengan TPS 45;

- Bahwa formulir C-1 yang digunakan pada saat Pleno pada tingkat PPK, itu adalah formulir C-1 yang sudah diganti, karena formulir C-1 yang Saksi terima dan formulir C-1 yang ada pada saat pleno di tingkat PPK tidak sama;
- Saksi telah melaporkan ke Panwas menyangkut pencoretan angka, pelanggaran pemilih, pemilihan yang berkali-kali dan adanya petugas KPPS yang melarang Pemilih untuk mencelupkan tangan ke dalam tinta.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 09-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1.1.1. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

1.1.2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditentukan Dalam PMK No. 1 Tahun 2014 jo No. 3 tahun 2014

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang

benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;
- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut **tidak memenuhi syarat** yang ditetapkan Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut :

PROVINSI MALUKU

A. DAPIL MALUKU 1 ATAS NAMA MARLEEN J PETTA, SH.

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR) mendalilkan telah terjadinya perselisihan suara Marleen J Petta, SH dari semula 46.385 menjadi 18.125 sehingga terjadi selisih 28.233
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi, dilokasi mana itu terjadi dan siapa yang melakukan. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon.
3. Bahwa dalam Pemohonan Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran pemilu secara struktur, sistimatis dan massif.
4. Bahwa Termohon membantah keras dalil Pemohon yang menyatakan Pelaksanaan Pemilu tidak benar adanya pelanggaran secara struktur, sistimatis dan massif. Termohon telah melaksanakan Proses tahapan-tahapan Pemilu secara baik dan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dalil Pemohon haruslah ditolak atau dalil Pemohon tidak diterima

B. DAPIL MALUKU TENGAH ATAS NAMA AZIS MAHULETE, SH.

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) mendalilkan telah terjadinya perselisihan suara Azis Mahulette, SH., dari semula 6.826 menjadi 5372 sehingga terjadi selisih 1454
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi., dilokasi mana, dan siapa yang melakukan. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon.
3. Bahwa pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan Termohon sudah berjalan baik dan sesuai dengan tahapan-tahapan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dalil Pemohon haruslah ditolak atau dalil Pemohon tidak diterima

A. DAPIL 4 KAB. SERAM BAGIAN BARAT ATAS NAMA FRANS MATHEOS PURIMAHUA, SE.

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) mendalilkan telah terjadinya perselisihan suara Frans Matheos Parimahua, SE., dari semula 1140 menjadi 1043 sehingga terjadi selisih 97
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi.. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon.
3. Bahwa pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan Termohon sudah berjalan baik dan sesuai dengan tahapan-tahapan pemilu sehingga tidak perlu untuk diadakan pemilu ulang. Karena permintaan Pemohon untuk meminta pemilu ulang tidak memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga Surat KPU No. 411KPTS/KPU/2014 tanggal 09 Mei 2014.
5. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dalil Pemohon haruslah ditolak atau tidak diterima

B. DAPIL 1 KABUPATEN BURU SELATAN ATAS NAMA YOHANIS M LESNUSSA, SE.

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) mendalilkan telah terjadinya perselisihan suara Yohanis M Lesnussa, SE., dari semula 368 menjadi 305 sehingga terjadi selisih 63
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon
3. .Bahwa pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan Termohon sudah berjalan baik dan sesuai dengan tahapan-tahapan pemilu sesuai peraturan
4. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon haruslah ditolak atau tidak

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohonmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-5.MALUKU.1 sampai dengan bukti T-5. KAB-BURSEL-I.20 yang disahkan dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014, sebagai berikut;

- | | |
|---------------------|--|
| DPR RI | |
| 1 | T-5.MALUKU.1 Model DB-1 DPR (Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR-DPD Tahun 2014) |
| 2 | T-5.MALUKU.2 Model DB-1 DPR (Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR-DPD Tahun 2014) |
| 3 | T-5.MALUKU.3 Model DB-1 DPR (Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR-DPD Tahun 2014) |
| 4 | T-5.MALUKU.4 Model DB-1 DPR (Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR-DPD Tahun 2014) |
| 5 | T-5.MALUKU.5 Model DC-1 DPR (Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR-DPD Tahun 2014) |
| DPRD PROVINSI | |
| 6 | T-5.MALUKU-III.6 Model DB-1 DPRD Provinsi (Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi - DPRD Tahun 2014) |
| 7 | T-5.MALUKU-III.7 Model DA-1 DPRD Provinsi (Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi - DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014) |
| DPRD KABUPATEN/KOTA | |
| 8 | T-5.KAB-SBB-IV.8 Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi-DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014) |
| 9 | T-5. KAB-SBB- IV.9 Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi-DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014) |
| 10 | T-5. KAB-BURSEL-I.10 Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikasi |

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Anggota DPR-DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014)
- 11 T-5. KAB-BURSEL-I.11 Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi-DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014)
- 12 T-5. KAB-BURSEL-I.12 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikasi Hasil Rincian Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
- 13 T-5. KAB-BURSEL-I.13 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikasi Hasil Rincian Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
- 14 T-5. KAB-BURSEL-I.14 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikasi Hasil Rincian Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
- 15 T-5. KAB-BURSEL-I.15 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikasi Hasil Rincian Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
- 16 T-5. KAB-BURSEL-I.16 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikasi Hasil Rincian Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
- 17 T-5. KAB-BURSEL-I.17 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikasi Hasil Rincian Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
- 18 T-5. KAB-BURSEL-I.18 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikasi Hasil Rincian Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
- 19 T-5. KAB-BURSEL-I.19 Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikasi Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi-DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014)
- 20 T-5. KAB-BURSEL-I.20 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikasi Hasil Rincian Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
- Tambahan alat bukti
1. TT-5.MALUKU.21 Rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor 73/Bawaslu_Mal/V/2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu
2. TT-5.MALUKU.22 Model DB-1 DPR (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR-DPD tahun 2014
3. TT-5.MALUKU.23 Model DA-1 DPR (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR-DPD tahun 2014

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR RI (Hamzah Sangaji) memberikan keterangan tertulis yang bertanggal 9 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin bertanggal 9 Juni 2014 serta menyampaikan jawaban lisan dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,

bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan hasil suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan dan pengundian Nomor

Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;

- e. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi di 11 Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara 57.225 suara untuk pengisian Anggota DPR RI dari Caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Maluku I.
- f. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Calon Anggota Legislatif Partai Golkar nomor urut 4 telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;
- g. Bahwa dalam petitum permohonannya Calon Anggota Legislatif Partai Golkar nomor urut 4, pada pokoknya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai peroleh suara terbanyak dalam Pemilu 2014, yang tentunya akan mengurangi perolehan suara Pihak Terkait yang sudah ditetapkan oleh Termohon dan sudah barang tentu apabila permohonan tersebut di Kabulkan akan sangat merugikan perolehan suara Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi dari 11 Kabupaten/Kota se provinsi Maluku telah memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu 2014;
- h. Bahwa Pihak Terkait telah memperoleh persetujuan tertulis dari Partai Golkar untuk mempertahankan hasil Perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilu tahun 2014 sebagaimana rekemondasi Partai Golkar No.: R-648/DPP/GOLKAR/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dan telah diserahkan kepada Mahkamah;
- i. Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

(3) Pihak Terkait dalam perkara PPHU adalah:

- a. partai politik peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- b. perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan tertulis dan pengajuan permohonan dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- c. dst...
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang kebenaran secara diakui oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi dan data-data yang telah di manipulasi oleh Pemohon. Berdasarkan Penghitungan perolehan suara dari 11 Kabupaten/Kota Dapil Maluku Pihak Terkait adalah Calon Legislatif perseorangan dari Partai Golkar yang mempunyai perolehan suara terbanyak dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara pihak Terkait Berdasarkan Rekapitulasi (Form Model DB-1) di 5 Kabupaten/Kota dan Model DC Provinsi Maluku.

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Masing-Masing Caleg Partai			
		Golkar			
.		(1)	(2)	(3)	(4)

		Edison Betaubun, S.H., M.H.	Ir. Hamzah Sangadji	Dra. Olivia Chandidjah Latuconsin, MP	Marleen Petta, S.H.
	Partai GOLKAR	9405			
1.	Buru	6671	7678	4974	546
2.	Buru Selatan	2040	3107	1245	507
3.	Maluku Tengah	3591	17795	4768	2536
4.	Seram Bagian Timur	1309	6939	287	251
5.	Seram Bagian Barat	2658	5880	2032	2352
6.	Maluku Tenggara	16928	625	390	1275
7.	Kota Tual	3347	4240	406	219
8.	Kepulauan Aru	2257	276	215	394
9.	Maluku Tenggara Barat	9099	1142	693	985
10.	Maluku Barat Daya	4160	1573	149	841
11.	Kota Ambon	4105	7968	6472	8219
	Jumlah	56165	57223	21631	18125

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Provinsi Maluku telah mengalihkan suara Pemohon dari Kabupaten Maluku Tengah 1.714 suara, dari Kota Ambon 795 suara, dari Kabupaten Seram Bagian Barat 2.792 suara, dari Kabupaten Buru Selatan 3.285 suara dan dari Kabupaten Buru 2.421 suara kepada Pihak Terkait adalah mengada-ada dan didasarkan pada asumsi belaka;
4. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait dari 5 Kabupaten/Kota sebagaimana dalil Pemohon di atas diperoleh melalui proses Pemilu yang taat asas Luber dan Jurdil. Perolehan Suara Pihak Terkait berdasarkan Hasil Rekapitulasi yang dituangkan dalam Form DB-1 dan Form DC dari masing-masing 5 Kabupaten/Kota dimaksud adalah sebagai berikut:

TABEL Perolehan Suara Pihak Terkait berdasarkan Hasil Rekapitulasi yang dituangkan dalam Form DB-1 dan Form DC dari masing-masing 5 Kabupaten/Kota

NO	Kabupaten/Kota	PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT CALON PERSEORANGAN PARTAI GOLKAR DAPIL MALUKU NO. URUT 2		
		Form DB	Form DC	Sandingan Bukti
1.	Maluku Tengah	17795	17795	DC/DB
2.	Kota Ambon	7968	7968	DC/DB
3.	Seram Bagian Barat	5880	5880	DC/DB
4.	Buru Selatan	3107	3107	DC/DB
5.	Buru	7678	7678	DC/DB

5. Berdasarkan uraian fakta di atas maka dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan harus di tolak Mahkamah;
6. Bahwa secara khusus Pihak Terkait menyampaikan Hasil Perolehan Penghitungan Suara berdasarkan form DA Kota Tual dari 5 Kecamatan untuk perolehan suara Partai Golkar dan Calon Perseorangan Partai Golkar, sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Perseorangan Partai Golkar di Kota Tual Berdasarkan Rekapitulasi di 5 Kecamatan Berdasarkan DA dan DB Kota Tual

No	Kecamatan	Perolehan Suara Masing-Masing Caleg Partai Golkar			
		(1)	(2)	(3)	(4)
		Edison Betaubun, S.H., M.H.	Ir. Hamzah Sangadji	Dra. Olivia Chandidjaha, MP	Marleen Petta, S.H.
1.	Pulau Dula Utara	841	323	30	8
2.	Pulau Dula Selatan	1472	3173	114	175
3.	Tayando Tam	541	217	146	22

4.	Pulau-Pulau Kur	123	283	60	8
5.	Kur Selatan	370	244	56	6
	Jumlah	3347	4240	406	219

7. Bahwa Termohon telah dengan sengaja mengurangi 3.000 suara dari hasil perolehan suara Pihak Terkait di Kota Tual pada saat Rekapitulasi Penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2014, sehingga menjadi sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Masing-Masing Caleg			
		Partai Golkar			
		(1)	(2)	(3)	(4)
		Edison Betaubun, S.H., M.H.	Ir. Hamzah Sangadji	Dra. Olivia Chandidjah Latuconsin, MP	Marleen Petta, S.H.
	PARTAI GOLKAR	9.605			
1.	Buru	6671	7678	4974	546
2.	Buru Selatan	2040	3107	1245	507
3.	Maluku Tengah	3591	17795	4768	2536
4.	Seram Bagian Timur	1309	6939	287	251
5.	Seram Bagian Barat	2658	5880	2032	2352
6.	Maluku Tenggara	16928	625	390	1275
7.	Kota Tual	5947	1240	606	219
8.	Kepulauan Aru	2257	276	215	394
9.	Maluku Tenggara Barat	9099	1142	693	985
10.	Maluku Barat Daya	4160	1573	149	841
11.	Kota Ambon	4105	7968	6472	8219
	Jumlah	58765	54223	21831	18125

- Ket:**
- Suara Pihak Terkait berkurang 3.000 suara
 - Calon Nomor Urut 1 Edison Betaubun bertambah 2.600 suara
 - Calon Nomor Urut 3 Olivia Chadijah Latuconsina juga terjadi penambahan 200

- suara Partai Golkar juga terjadi penambahan 200 suara.

8. Bahwa pengurangan suara Pihak Terkait oleh KPU Maluku secara langsung menguntungkan calon Nomor Urut 1 Edison Betaubun, dilakukan oleh Termohon dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 27 April 2014, KPU Maluku telah melakukan pembacaan rekapitulasi perolehan suara untuk calon anggota DPR dan calon anggota DPD berdasarkan data model DB-1 Kota Tual tanpa keberatan saksi partai politik, saksi calon anggota DPD, Panwaslu Kota Tual dan Bawaslu Maluku. Keberatan hanya terjadi pada rekapitulasi calon anggota DPRD Provinsi, karena ada tiga partai politik, yakni Hanura, Nasdem dan PKPI, yang menyampaikan perbedaan data perolehan suara berdasarkan salinan model DB-1 KPU Kota Tual yang dimiliki saksi dengan data model DB-1 Kota Tual yang dibacakan Ketua KPU Kota Tual Ali Husein Reinwarin dalam rapat pleno rekapitulasi KPU Maluku. Karena itu dibentuk Tim Kecil oleh KPU Maluku untuk mengecek kebenaran perolehan suara hanya untuk calon anggota DPRD Provinsi Maluku;
- b) Pada tanggal 3 Mei 2014 hasil kerja Tim Kecil dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi KPU Maluku khusus untuk perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Maluku dari Kota Tual, sehingga dengan demikian seluruh proses rekapitulasi suara anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD Provinsi dari Kota Tual selesai. Ketua KPU Maluku Drs. Musa Latua Toekan, MSi kemudian mengetuk palu sidang sebagai bentuk KPU Maluku menerima hasil rekapitulasi data DB-1 dari KPU Kota Tual;
- c) Pada tanggal 6 Mei 2014 bertempat di dalam ruangan Media Centre KPU Maluku yang berada di dalam Kantor KPU Maluku Jalan Sultan Hasanuddin, Tantai, Kota Ambon Ketua KPU Maluku Musa Latua Toekan melakukan konferensi pers resmi dihadiri oleh empat anggota komisioner lainnya yang mengatakan bahwa seluruh proses rekapitulasi perhitungan suara dari KPU 11 Kabupaten/Kota di Maluku telah selesai dilakukan. Besoknya pada tanggal 7 Mei 2014,

semua headline media massa cetak dan elektronik (TVRI dan RRI) di Ambon melansir berita tersebut, termasuk memberitakan 4 calon anggota DPR dan DPD terpilih. Ir Hamzah Sangadji, calon Nomor Urut 2 meraih suara terbanyak dalam daftar calon Partai Golkar dengan 57.225 suara disusul calon Nomor Urut 1 Edison Betaubun dengan 56.165 suara;

- d) Namun pada tanggal 7 Mei 2014 seharusnya KPU Maluku membuat berita acara dan menetapkan DC-1 KPU Maluku untuk diserahkan kepada saksi partai politik dan saksi calon anggota DPD untuk ditandatangani. Namun yang terjadi justru sebaliknya, KPU Maluku dalam rapat yang dipimpin Musa Latua Toekan membuat manuver perubahan angka-angka perolehan suara untuk calon anggota DPR dan DPD dari DB-1 KPU Kota Tual. Dengan alasan karena ada rekomendasi Bawaslu Maluku (dimana rekomendasi tersebut hanya secara lisan dan tidak ditunjukkan kepada saksi-saksi Partai Politik), karena ada laporan dari calon Nomor Urut 1 Edison Betaubun, maka upaya itupun dilakukan. Musa Toekan (Ketua KPU Maluku) kemudian meminta saksi partai politik dan Panwaslu Kota Tual meninggalkan ruangan sidang pleno, kemudian dilakukan perubahan angka perolehan suara dengan menyalin data DA-1 dari seluruh PPK di Kota Tual ke dalam DB-1 KPU Kota Tual. Cara ini melanggar prosedur, karena data DA-1 tersebut tidak dibandingkan dengan data DA-1 yang dimiliki saksi partai politik dan Panwaslu Kota Tual. Karena itu keabsahan data DA-1 yang dijadikan acuan untuk perubahan perolehan suara dalam DB-1 Kota Tual kemudian dari DB-1 kedalam DC-1 KPU Maluku harusnya dianggap tidak sah, karena selain tidak melibatkan perbandingan data saksi dan data Panwaslu Kota Tual, juga keabsahan data DA-1 tersebut **tidak diperoleh dari kota peti tersegel dari PPK masing-masing kecamatan**. Bahkan pada saat saksi mempertanyakan DA-1 PPK Kur Selatan yang tidak ada satupun terdapat tandatangan anggota PPK dan saksi partai politik dijawab oleh Ketua KPU Maluku Musa Latua Toekan dan anggota KPU Maluku La Alwi bahwa mereka tidak

akan menyertakan data DA-1 PPK Kur Selatan dalam rekapitulasi DB-1 Kota Tual versi koreksi tersebut;

e) Bahwa Pihak memiliki dokumen hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR model DB-1 Kota Tual palsu yang angka-angka perolehan suaranya yang digunakan KPU Kota Tual, KPU Maluku dan Bawaslu Maluku dalam dokumen DB-1 KPU Kota Tual hasil koreksi pada tanggal 7 Mei 2014, sehingga tidak dibandingkan dengan DA-1 dari Panwaslu Kota Tual dan saksi Partai Politik. Dugaan Pemohon dokumen DB-1 KPU Kota Tual palsu ini merupakan angka-angka simulasi perubahan suara yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga tinggal dimasukkan sebagai angka perolehan suara koreksi DB-1 KPU Kota Tual, untuk mengatur perolehan suara terbanyak kepada calon Nomor Urut 1 Edison Betaubun.

9. Bahwa kejadian yang janggal dan manipulatif tersebut, Ketua Panwaslu Kota Tual Denny Mus Reinwarin, saksi Partai Golkar Umar Ali Lessy, saksi PKS Dudi Usman Sahupala, saksi PBB Zulkifli Tehupelasury dan saksi PKB Asmin Matdoan menyatakan menolak hasil rekapitulasi perolehan suara versi DB-1 Kota Tual hasil koreksi KPU Maluku, Bawaslu Maluku dan KPU Kota Tual tersebut. Mereka menyatakan hasil rekapitulasi perolehan suara dalam DB-1 yang benar adalah bukan yang merupakan hasil koreksi.

10. Bahwa untuk menguji kebenaran data DA-1 dari 5 Kecamatan di Kota Tual, Pihak Terkait menyajikan data DA-1 dari 5 Kecamatan di Kota Tual, yang merupakan data resmi dan dokumen negara hasil pleno rekapitulasi 5 PPK di Kota Tual. Data pada Tabel 3 di bawah ini adalah data yang sama jumlah akumulasinya dengan dokumen model DB-1 Kota Tual yang diambil dalam peti dengan meterai tersegel yang telah direkapitulasi pada tanggal 27 April 2014.

Tabel

Rincian Perolehan Suara Partai Golkar dan Suara Calon Berdasarkan (DA-1) dari Hasil Rekapitulasi 5 PPK di Kota Tual

Perolehan Suara	DA-1 PPK/Kecamatan
-----------------	--------------------

	Pulau Dullah Utara	Pulau Dullah Selatan	Toyando Tam	Pulau-Pulau KUR	Kur Selatan	Jumlah Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Partai Golkar	85	201	67	23	57	433
Edison Betaubun	841	1.472	541	123	370	3.347
Ir. Hamzah Sangadji	323	3.173	217	283	244	4.240
Olivia Chadijah Latuconsina	30	114	146	60	56	406
Marlen J Petta	8	175	22	8	6	219

11. Bahwa data DA-1 saksi Partai Golkar tersebut di atas, adalah data DA-1 yang sama yang dimiliki Panwaslu Kota Tual dan data DA-1 yang diperoleh saksi partai politik lain. Oleh karenanya perbuatan KPU Maluku, Bawaslu Maluku dan KPU Kota Tual pada tanggal 7 Mei 2014 dengan cara menyalin data DA-1 5 PPK di Kota Tual sebagai data koreksi pada DB-1 KPU Kota Tual adalah data yang tidak benar dan tidak sah.

12. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan semua fakta, kronologis kejanggalan perubahan data dari DA-1 5 PPK kedalam DB-1 Kota Tual, maka jumlah akumulasi perolehan suara pada DB-1 Kota Tual jika digabung dengan jumlah akumulasi perolehan suara pada DB-1 KPU Kabupaten/Kota lain, maka semestinya DC-1 KPU Maluku dan hasil rekapitulasi perolehan yang ditetapkan KPU (Termohon) berdasarkan SK Nomor 411/kpts/KPU/Tahun 2014 menetapkan angka perolehan suara DPR dalam daftar calon Partai Golkar Daerah Pemilihan Provinsi Maluku antara Pemohon dan Nomor Urut 1 atas nama Edison Betaubun, dengan data yang benar sesuai seperti tabel di bawah ini;

TABEL

Daftar Perolehan Suara Pemohon dan Calon Nomor Urut 1 Edison Betaubun

DB-1 KPU Kab/Kota	Calon Nomor Urut 1 Edison Betaubun SH. MH	Calon Nomor Urut 2 Ir. Hamzah sangadji
Kota Ambon	4.105	7.968

Kab. Buru	6.671	7.678
Kab. Buru Selatan	2.040	3.107
Kab. Maluku Tengah	3.591	17.795
Kab. Seram Bagian Timur	1.309	6.939
Kab. Seram Bagian Barat	2.658	5.340
Kab. Maluku Tenggara	16.928	625
Kota Tual	3.347	4.240
Kab. Kepulauan Aru	2.257	276
Kab. Maluku Tenggara Barat	9.099	1.142
Kab. Maluku Barat Daya	4.160	1.573
Total Perolehan suara	56.165	57.225

13. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2014 Pemohon telah menyurati Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta dengan perihal keberatan dan permohonan perbaikan rekomendatif dengan disertai lampiran kronologis pleno rekapitulasi perolehan suara di KPU Maluku dan analisis pelanggaran dalam proses pleno hasil pleno rekapitulasi tersebut (Bukti P-5.7), untuk dilakukan pembetulan dan koreksi sesuai TABEL 4 di atas dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dalam dokumen model DC-1 KPU Maluku ke dalam dokumen model DD-1 KPU RI pada rekapan di KPU RI. Namun apa yang diharapkan Pemohon tidak terjadi, karena rapat pleno berlangsung cepat dan singkat, karena KPU mengejar tenggang waktu tanggal 9 Mei 2014 pukul 24.00 WIB sebagai batas waktu rekapitulasi perolehan suara nasional partai politik, calon anggota DPR dan DPD.

III. PETITUM

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, yang telah Pemohon sampaikan secara runut dan gamblang, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 411/kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sepanjang mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kota Tual sebagaimana dituangkan dalam Model DC;
3. Menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kota Tual yang benar sesuai dengan Model DB tanggal 23 April 2014, sebagai berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara Masing-Masing Caleg Partai Golkar			
		(1)	(2)	(3)	(4)
		Edison Betaubun, S.H., M.H.	Ir. Hamzah Sangadji	Dra. Olivia Chandidjah Latuconsina, MP	Marleen Petta, S.H.
1.	Pulau Dula Utara	841	323	30	8
2.	Pulau Dula Selatan	1472	3173	114	175
3.	Tayando Tam	541	217	146	22
4.	Pulau-Pulau Kur	123	283	60	8
5.	Kur Selatan	370	244	56	6
	Jumlah	3347	4240	406	219

4. Menetapkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi, pada tanggal 27 April 2014 adalah Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang benar, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Masing-Masing Caleg Partai Golkar
----	----------------	---

		(1)	(2)	(3)	(4)
		Edison Betaubun, S.H., M.H.	Ir. Hamzah Sangadji	Dra. Olivia Chandidjah Latuconsin, MP	Marleen Petta, S.H.
	Partai GOLKAR	9.405			
1.	Buru	6671	7678	4974	546
2.	Buru Selatan	2040	3107	1245	507
3.	Maluku Tengah	3591	17795	4768	2536
4.	Seram Bagian Timur	1309	6939	287	251
5.	Seram Bagian Barat	2658	5880	2032	2352
6.	Maluku Tenggara	16928	625	390	1275
7.	Kota Tual	3347	4240	406	219
8.	Kepulauan Aru	2257	276	215	394
9.	Maluku Tenggara Barat	9099	1142	693	985
10.	Maluku Barat Daya	4160	1573	149	841
11.	Kota Ambon	4105	7968	6472	8219
	Jumlah	56165	57223	21631	18125

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-5.77.1 sampai dengan bukti PT-5.77.24 sebagai berikut:

1. PT-5.77.1 Surat Keputusan KPU Nomor 411/kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Perolehan suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 9 Mei 2014
2. PT-5.77.2 Berita Acara Model DC dan Hasil Rekapitulasi Perolehan Partai Politik dan Galon Anggota DPR Model DC-1 KPU Maluku
3. PT-5.77.3 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dalam DB-1 KPU Kota Tual yang berasal dari Kotak peti tersegel

4. PT-5.77.4 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara DB-1 KPU Kota Tual Palsu, yang kemudian dijadikan sebagai data koreksi DB-1 Tanggal 7 Mei 2014
5. PT-5.77.5 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR berdasarkan dokumen model DA-1 PPK Pulau Dullah Utara
6. PT-5.77.6 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Berdasarkan dokumen DA-1 PPK Toyando Tam
7. PT-5.77.7 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Berdasarkan dokumen DA-1 PPK Pulau-Pulau Kur
8. PT-5.77.8 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Berdasarkan dokumen DA-1 PPK Pulau Dullah Selatan
9. PT-5.77.9 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Berdasarkan dokumen DA-1 PPK Kur Selatan
10. PT-5.77.10 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR dalam model dokumen DB-1 KPU Kota Ambon
11. PT-5.77.11 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR dalam model dokumen DB-1 KPU Kabupaten Buru -
12. PT-5.77.12 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR dalam model dokumen DB-I KPU Kabupaten Buru Selatan
13. PT-5.77.13 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR dalam model dokumen DB-1 KPU Kabupaten Maluku Tengah
14. PT-5.77.14 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR dalam model dokumen DB-1 KPU Kabupaten Seram Bagian Timur

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli untuk memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Umar Ali Lessy

- Saksi adalah Saksi mandat Partai Golongan Karya pada saat rekapitulasi di KPU Provinsi Maluku;
- Saksi tidak menandatangani formulir DC-1 hasil rekapitulasi Provinsi Maluku;

- Bahwa formulir DB-1 yang dibacakan di hadapan seluruh peserta sudah tidak asli lagi, karena sudah melalui tahap koreksi;
- Partai memperoleh 433 suara, nomor urut 1 memperoleh 3.347 suara, nomor 2 memperoleh 4.240 suara, nomor 3 memperoleh 406 suara, nomor 4 memperoleh 109 suara. Semua berdasarkan suara yang terdapat dalam kotak suara;
- Bahwa menurut Ketua KPU Kota Tual, data yang dari dalam kotak adalah data yang diyakini kebenarannya;

2. Dudi Usman

- Saksi pemegang mandat dari Partai Keadilan Sejahtera untuk rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi;
- Bahwa perubahan suara untuk Partai Golongan Karya diketahui saat disampaikan oleh Ketua KPU Kota Tual saat rekapitulasi di KPU;

3. Hendra Anwar Suad

- Saksi adalah pemegang mandat PPP;
- Bahwa terdapat konferensi pers dari Pihak KPU Provinsi Maluku menyatakan bahwa untuk perolehan kursi DPR-RI, itu telah ditetapkan 4 nama;
- Bahwa atas keterangan KPU tersebut maka terjadi tarik-menarik antara saksi partai politik dan Bawaslu Provinsi Maluku.
-

Keterangan Ahli H.A.S. Natabaya:

- Kekuatan hukum rekapitulasi apabila sesuai dengan proses yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang ada kaitannya dengan hal tersebut. Jadi untuk mengubah itu, apabila ada aduan sesuai dengan ketentuan bahwa ada kekeliruan, atau kekisruhan, ataupun sesuatu yang janggal, tapi tidak didasarkan oleh permintaan daripada Bawaslu atau Panwaslu. Untuk melakukan perbaikan mulai dari rekapitulasi di kecamatan, ke kabupaten, provinsi, dan sampai ke pusat, itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu bertugas mengawasi apakah

ketentuan-ketentuan yang di dalam undang-undang itu dilaksanakan atau tidak di dalam pelaksanaannya itu.

- Terkait dengan rekomendasi lisan (tidak tertulis) Karena demi kepastian hukum, maka harus tertulis. Hal tersebut merupakan suatu organisasi negara dan sudah ditentukan bahwa harus secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan. Ahli menegaskan bahwa rekomendasi lisan Bawaslu harus ditolak. Yang harus menjadi acuan Termohon adalah DB yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang sudah ditandatangani dengan secara resmi. Dengan demikian, perubahan perolehan suara oleh KPU berdasarkan rekomendasi lisan Bawaslu menurut ahli adalah cacat hukum dan tidak sah.
- Terkait pertanyaan Termohon apabila rekomendasi secara lisan itu disertai dengan bukti-bukti yang lengkap, yang nyata dan setelah dilakukan pemeriksaan, dicek dan memang benar-benar ditemukan kesalahan, apakah tetap hasil dari itu tetap tidak sah? Ahli menjelaskan bahwa hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk laporan, apabila hanya secara lisan, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun hasil dari rekomendasi tertulis tersebut dan dibuatkan Berita Acara dan ditanda tangani serta disepakati semua saksi, hal tersebut tidak sah karena dimulai dengan cara yang tidak sah.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan Partai GOLKAR (Nomor Perkara 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014)

a. Kabupaten Maluku Tengah

- 1) Bahwa Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pemohon Partai Golongan Karya di Kabupaten Maluku Tengah berjumlah 29.255 suara dan Perolehan Perseorangan Calon Anggota DPR Nomor Urut 4 adalah berjumlah 6.841 yang menurut Pemohon Perolehan suara tersebut sudah dipindahkan oleh Termohon pada 5 Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah yaitu Kecamatan Kota

Masohi, Kecamatan Amahai, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Salahutu dan Kecamatan Leihitu Barat dan KPU Kabupaten Maluku Tengah dipindahkan ke Caleg Partai Gerindra berjumlah 10 suara dan dipindahkan kepada internal Partai Golkar berjumlah 4.287 suara ke Calon Anggota DPR Partai Golkar Nomor Urut 1 sebanyak 803 suara, sedangkan untuk Calon Nomor Urut 2 sebanyak 1.714 suara, sehingga sisa suara Pemohon Calon Perseorangan Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 adalah berjumlah 2.563 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, maka menyangkut permohonan Pemohon dapat disampaikan yaitu :

1. Bahwa Pada Kecamatan Teluk Elpaputi Kabupaten Maluku Tengah Perolehan Suara Pemohon yang terdapat Dalam Model D KPU atas seluruh TPS di Kecamatan Teluk Elpaputi atas 4 (Empat) PPS yaitu PPS Desa Sahulau, PPS Desa Liang, PPS Desa Tananahu dan PPS Desa Waraka Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah Perolehan Suara Pemohon Berjumlah 34 Suara (**Terlampir B.1**).
2. Bahwa Pada Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Perolehan Suara Pemohon yang terdapat Dalam Model DA-1 DPR atas seluruh TPS di Kecamatan Kota Masohi atas 5 (Lima) PPS yaitu PPS Kelurahan Namasina, PPS Kelurahan Namaelo, PPS Kelurahan Ampera dan PPS Kelurahan Letwaru Kecamatan Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Perolehan Suara Pemohon Berjumlah 65 (Enam Puluh Lima) Suara, bahwa setelah disandingkan dengan Model DB-1 DPR Perolehan suara Pemohon adalah 71 (Tujuh Puluh Satu) Suara (**Terlampir B.2**).
3. Bahwa Pada Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Perolehan Suara Pemohon yang terdapat Dalam Model DA-1 DPR atas seluruh TPS di Kecamatan Salahutu atas 6 (Enam) PPS yaitu PPS Desa Tulehu, PPS Desa Liang, PPS Desa Tial,

PPS Desa Tenga-Tenga, PPS Desa Suli dan PPS Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Perolehan Suara Pemohon Berjumlah 427 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh) Suara. bahwa setelah disandingkan dengan Model DB-1 DPR Perolehan suara Pemohon adalah 430 (Empat Ratus Tiga Puluh) Suara **(Terlampir B.2.)**

4. Bahwa Dalam Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah yang juga dihadiri oleh Saksi Partai Golongan Karya dan menandatangani Berita Acara rekapitulasi Perolehan Suara di KPUD Kabupaten Maluku Tengah atas nama H. Saleh Kelian tidak terdapat keberatan Dari saksi Partai Golongan Karya. Bahwa setelah selesai Rapat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada KPUD Kabupaten Maluku Tengah Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah tidak menerima Laporan dugaan Pelanggaran yang berasal dari Partai Golongan Karya dan Calon Perseorangan untuk Keanggotaan DPR Dapil Maluku.
- 2) Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon atas nama Azis Mahulette, SH terkait dengan terjadinya perpindahan suara pada Calon internal Partai Golongan Karya untuk Daerah Pemilihan Maluku Tengah.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Pemilu terhadap Proses Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tanggal 9 April 2014 di Kabupaten Maluku Tengah, pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan oleh saksi Partai Politik menyangkut hasil penghitungan suara di KPPS pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 20 April 2014 yang dihadiri saksi Partai Golongan Karya atas nama H. Saleh Kelian.

Bahwa terkait dengan hasil perolehan suara pemohon (Partai Politik), maka dapat disampaikan hasil perolehan suara pada masing-masing kecamatan sesuai data yang dimiliki oleh pengawas pemilu yaitu :

Hasil Perolehan Suara Partai Politik

No	Kecamatan pada Dapil 3 Maluku Tengah	Perolehan Suara			
		Termohon	Pemohon	Pengawas DA-1	Pengawas DB-1
1	Amahai	980	1.082	980	980
2	Kota Masohi	1.522	1.522	1.522	1.522
3	Teon Nila Serua	156	156	156	156
4	Teluk Elpaputih	359	359	359	359
5	Saparua	345	345	345	345
6	Saparua Timur	99	99	99	99
7	Pulau Haruku	5.438	5.438	5.438	5.438
8	Nusalaut	124	124	124	124
9	Salahutu	4.833	4.833	4.833	4.833
10	Leihitu	2.427	2.427		2.427
11	Leihitu Barat	1.056	1.056		1.056
12	Seram Utara	777	777	777	777
13	Seram Utara Barat	383	383	383	383
14	Seram Utara Timur Kobi	700	700	700	700
15	Seram Utara Timur Seti	677	677	677	677
16	Tehoru	373	373	373	373
17	Banda	2.072	2.072	2.072	2.072
18	Telutih	213	213	203	213

Hasil Perolehan Suara Calon Perseorangan

No	Nama Caleg	Perolehan Suara		
		Termohon	Pemohon	Pengawas DB-1
1	Hi. Azis Samual, S.Sos. M.Si	3.864	3.864	3.864
2	Matheus. A. Matitaputih, SE	352	352	352
3	Lily Assagaf Kusuma	481	481	481
4	Haeruddin Tuaritta	2.329	2.329	2.329
5	Umar Ali Lessy, SP	1.640	1.640	1.640
6	Desy Soulisa	176	176	176
7	Azis Mahulette, SH	5.372	6.826	5.372
8	Yuli Bidriks Ferdinandus	256	256	256
9	Faraid Sabban	1.128	1.128	1.128
10	Rasyid Efendy Latuconsina	5.961	4.507	5.961

b. Kota Ambon

Bahwa Pemohon menyatakan dalam uraian permohonannya, jumlah suara termasuk suara para caleg Partai Golkar adalah 28.532 suara, sedangkan jumlah suara partai termasuk suara para caleg berdasarkan DB-1 DPR-RI Kota Ambon adalah 28.523.

Pemohon menyatakan dalam uraian permohonannya bahwa jumlah suara caleg no urut 4 Partai Golkar dapil Kota Ambon adalah 10.121 suara, sedangkan perolehan suara caleg no urut 4 dapil Kota Ambon menurut DB-1 DPR-RI Kota Ambon adalah 8.219.

Bahwa sesuai hasil pengawasan pengawas Pemilu terkait dengan uraian permohonan yang disampaikan oleh Pemohon yaitu perolehan suara pada Dapil Kota Ambon 1.907 suara berpindah kepada caleg DPR-RI internal Partai Golkar Dapil Kota Ambon adalah sebagai berikut : 795 suara berpindah ke caleg no urut 2 dan 1.112 suara berpindah ke caleg no 3 adalah merupakan dugaan yang tidak benar

karena selama proses pengawasan rekapitulasi dari tingkat PPS Desa/Kelurahan, PPK, dan KPU Kota Ambon, tidak ditemukan oleh Pengawas Pemilu bahkan tidak pernah dipersoalkan oleh saksi Partai Golkar.

Perolehan Suara Sah Partai Golkar dan Caleg DPR-RI Dapil Kota Ambon dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	NAMA PARTAI	RINCIAN Menurut DB-1 Panwaslu Kota Ambon						Dugaan Pemohon	
		Nusaniwe	Sirimau	Baguala	Teluk Ambon	Leitimur Selatan	Jumlah akhir		
	SUARA PARTAI GOLKAR	464	769	236	235	55	1.759		
1	Edison Betaubun, SH, MH	1.330	1.483	685	479	128	4.105		
2	Ir. Hamzah Sangadji	1.134	5.285	645	821	83	7.968	795	
3	Dra. Olivia Chadidjah Latuconsina, MP	1.746	3.042	644	981	59	6.472	1.112	
4	Marleen J. Petta, SH	4.031	1.562	1.143	688	795	8.219	10.121	
TOTAL JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR MENURUT DB-1 PANWASLU KOTA AMBON								28.523	
TOTAL JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR MENURUT PEMOHON								28.532	

c. Kabupaten Maluku Tenggara

Bahwapermohonan Pemohon Partai Golkar mempermasalahkan terkait dengan suara Pemohon dipindahkan kepada Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 25 Suara dan ke Calon Nomor 1 sebanyak 2.877 Suara sehingga sisa suara Pemohon Perseorangan Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 berjumlah 1.275 Suara

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara serta Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kabupaten Maluku Tenggara, dapat disampaikan bahwa menyangkut permohonan Pemohon tidak ada

permasalahan yang muncul pada proses pemungutan sampai pada Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara.

Bahwa terkait dengan Hasil Perolehan Suara Partao Golkar dan Calon Perseorangan Partai Golkar Nomor Urut 4, Pengawas Pemilu dapat menyampaikan hasil sesuai data yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara :

No	NAMA PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA						Jumlah
		Kei Kecil	Kei Besar	Kei Besar Selatan	Kei Besar Utara Timur	Kei Kecil Timur	Kei Kecil Barat	
5	Partai Golongan Karya	321	183	45	87	63	32	731
1.	Edison Betaubun. SH. MH	5.129	5.413	1.428	2.303	1.549	1.106	16.928
2.	Ir. Hamzah Sangadji	286	108	46	30	140	15	625
3.	Dra. Olivia ChLatuconsina, MP	195	129	4	14	31	17	390
4.	Marleen J. Petta, SH	813	77	6	39	128	212	1.275

d. Kota Tual

Bahwa permohonan Pemohon Partai Golkar mempermasalahkan terkait dengan perolehan suara Pemohon Partai Golkar berjumlah 8.645 Suara dan perolehan suara Pemohon Calon Nomor Urut 4 sebanyak 1.030 Suara dipindahkan kepada Caleg Nomor Urut 1 berjumlah 811 Suara sehingga sisa suara Pemohon Perseorangan Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 berjumlah 219 Suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara serta Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kota Tual, dapat disampaikan bahwa menyangkut permohonan Pemohon tidak ada permasalahan yang muncul pada proses pemungutan sampai pada Rekapitulasi di tingkat KPU Kota Tual.

Bahwa terkait dengan Hasil Perolehan Suara Partai Golkar dan Calon Perseorangan Partai Golkar Nomor Urut 4, Pengawas Pemilu dapat menyampaikan hasil sesuai data yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Tual sebagai berikut :

No	NAMA PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA					Jumlah
		Dullah Utara	Dullah Selatan	Tayando Tam	Pulau Pulau Kur	Kur Selatan	
5	Partai Golongan Karya	85	202	67	23	57	433
1.	Edison Betaubun. SH. MH	841	1.472	511	123	370	3.347
2.	Ir. Hamzah Sangadji	323	3.173	217	283	244	4.240
3.	Dra. Olivia ChLatuconsina, MP	30	114	145	60	56	408
4.	Marleen J. Petta, SH	8	175	22	8	8	219

e. Kabupaten Kepulauan Aru

Bahwa terhadap permohonan pemohon yang menyatakan jumlah perolehan suara Pemohon berjumlah 3.140 Suara yang oleh Termohon dipindahkan kepada Partai Bulan Bintang serta 40 suara sah dipindahkan kepada Calon Anggota DPR Nomor Urut 1 dari Partai Golkar untuk Dapil Maluku.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada Tahapan Pemungutan sampai pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Aru selama mengawasi pelaksanaan pemungutan dan rekapitulasi pada 10 Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, tidak pernah menerima laporan yang berkaitan dengan dugaan perubahan dan/atau pengalihan suara sah antar Calon Anggota DPR pada internal Partai maupun antar Partai Politik.

Bahwa terkait dengan perolehan Suara Sah Pemohon, dapat disampaikan hasil perolehan Suara sesuai data yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu pada Kabupaten Kepulauan Aru:

No	NAMA PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA										Jumlah
		PP Aru	Aru Selatan	Aru Tengah	Aru Utara	Aru Utara Timur	Sir Sir	Aru Tengah Timur	Aru Tengah Selatan	Aru Selatan Timur	Aru Selatan Utara	
5	Partai Golongan Karya	199	8	35	21	21	11	11	18	2	7	333
1.	Edison Betaubun. SH. MH	1.538	70	90	149	59	138	63	71	57	22	2.257
2.	Ir. Hamzah Sangadji	175	10	17	9	15	10	15	13	7	5	276
3.	Dra. Olivia ChLatuconsina, MP	109	11	7	0	17	0	40	7	0	24	215
4.	Marleen J. Petta, SH	166	20	22	18	18	85	5	24	36	0	394

f. Kabupaten Seram Bagian Barat

1. Bahwa dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota terjadi Pemindahan Suara Pemohon a.n Marleen J. Petta, SH, baik ke Partai lain maupun ke Sesama Calon Internal Partai Golongan Karya yang dilakukan oleh termohon melalui Perangkat dibawahnya yaitu mulai dari tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten ditingkat Provinsi Maluku yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut :

Daerah Pemilihan Kabupaten Seram Bagian Barat suara pemohon partai golongan karya adalah berjumlah 13.590, sedangkan suara perseorangan calon anggota DPR Partai Golongan Karya calon nomor urut 4 a.n Marleen J. Petta, SH berjumlah 7.456 suara, akan tetapi oleh termohon melalui perangkat dibawahnya pada tingkat PPS dan PPK di se Kecamatan Kabupaten Seram Bagian Barat suara pemohon dipindahkan ke perseorangan Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya nomor urut 1 berjumlah 2.312 suara dan nomor urut 2 berjumlah 2.792 suara, sehingga sisa suara

pemohon perseorangan Partai Golongan Karya nomor urut 4 adalah berjumlah 2.352 suara.

Hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap rekapitulasi penghitungan suara pemohon calon anggota DPR RI Dapil Maluku bahwa saksi partai golkar pada tingkat KPPS, PPS dan PPK tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat, saksi partai golkar untuk DPR RI tidak mempersoalkan tentang hasil, saksi Partai Golkar hanya mempersoalkan tentang penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten SBB.

Terhadap hasil perolehan suara pemohon hasil rekapitulasi sesuai formulir Model DA yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat adalah:

KECAMATAN: KAIRATU		
No	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1.	EDISON BETAUBUN. SH. MH	192
2.	Ir. HAMZAH SANGADJI	841
3.	Dra. OLIVIA CHADIDJAH LATUCONSINA, MP	231
4.	MARLEEN J. PETTA, SH	78

KECAMATAN: KAIRATU BARAT		
No	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1.	EDISON BETAUBUN. SH. MH	145
2.	Ir. HAMZAH SANGADJI	163
3.	Dra. OLIVIA CHADIDJAH LATUCONSINA, MP	86
4.	MARLEEN J. PETTA, SH	192

KECAMATAN: SERAM BARAT

No	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1.	EDISON BETAUBUN. SH. MH	411
2.	Ir. HAMZAH SANGADJI	691
3.	Dra. OLIVIA CHADIDJAH LATUCONSINA, MP	125
4.	MARLEEN J. PETTA, SH	232

KECAMATAN: TANIWEL		
No	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1.	EDISON BETAUBUN. SH. MH	164
2.	Ir. HAMZAH SANGADJI	50
3.	Dra. OLIVIA CHADIDJAH LATUCONSINA, MP	91
4.	MARLEEN J. PETTA, SH	1.071

KECAMATAN: TANIWEL TIMUR		
No	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1.	EDISON BETAUBUN. SH. MH	499
2.	Ir. HAMZAH SANGADJI	20
3.	Dra. OLIVIA CHADIDJAH LATUCONSINA, MP	36
4.	MARLEEN J. PETTA, SH	384

KECAMATAN: HUAMUAL BELAKANG		
No	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1.	EDISON BETAUBUN. SH. MH	373
2.	Ir. HAMZAH SANGADJI	1070
3.	Dra. OLIVIA CHADIDJAH LATUCONSINA, MP	115
4.	MARLEEN J. PETTA, SH	70

KECAMATAN: KEP. MANIPA		
No	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1.	EDISON BETAUBUN. SH. MH	89
2.	Ir. HAMZAH SANGADJI	292
3.	Dra. OLIVIA CHADIDJAH LATUCONSINA, MP	260
4.	MARLEEN J. PETTA, SH	13

KECAMATAN: HUAMUAL		
No	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1.	EDISON BETAUBUN. SH. MH	367
2.	Ir. HAMZAH SANGADJI	1634
3.	Dra. OLIVIA CHADIDJAH LATUCONSINA, MP	699
4.	MARLEEN J. PETTA, SH	195

KECAMATAN: INAMOSOL		
No	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1.	EDISON BETAUBUN. SH. MH	48
2.	Ir. HAMZAH SANGADJI	23
3.	Dra. OLIVIA CHADIDJAH LATUCONSINA, MP	10
4.	MARLEEN J. PETTA, SH	93

KECAMATAN: AMALATU		
No	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1.	EDISON BETAUBUN. SH. MH	125
2.	Ir. HAMZAH SANGADJI	1083
3.	Dra. OLIVIA CHADIDJAH LATUCONSINA,	364

	MP	
4.	MARLEEN J. PETTA, SH	18

KECAMATAN: ELPAPUTIH		
No	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1.	EDISON BETAUBUN. SH. MH	245
2.	Ir. HAMZAH SANGADJI	13
3.	Dra. OLIVIA CHADIDJAH LATUCONSINA, MP	15
4.	MARLEEN J. PETTA, SH	6

Total Perolehan suara untuk 11 Kecamatan.

No	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1.	EDISON BETAUBUN. SH. MH	2.658
2.	Ir. HAMZAH SANGADJI	5.880
3.	Dra. OLIVIA CHADIDJAH LATUCONSINA, MP	2.032
4.	MARLEEN J. PETTA, SH	2.352

2. Kaitan dengan Pemohon atas nama Frans Matheos Purimahua, Bahwa termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu Komisi Pemilihan Kabupaten Seram Bagian Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan Huamual, PPS desa Luhu telah melakukan pelanggaran dan atau kejahatan dengan cara
- Melakukan penambahan daftar pemilih tetap (DPT) berupa nama ganda, Nik Ganda, Pemilih yang meninggal dunia, masih terdaftar dalam DPT, satu orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dan penggunaan surat suara melebihi DPT ditambah surat suara cadangan 2 % (dua persen).
 - Perpindahan suara pemohon peseorangan Nomor urut 1 dari Partai Golongan Karya Dapil 4 Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat yang suaranya adalah berjumlah

1.140 kepada calon Anggota DPRD Partai Golongan Karya Nomor urut 6 sebanyak 97 suara.

- c. Penulisan angka dobol, terjadi pencoretan angka, terjadi perubahan angka, penulisan jumlah suara dengan menggunakan huruf tidak jelas dan mengalami pencoretan, sehingga sangat sulit untuk dapat diketahui jumlah suara sah yang diperoleh dari masing-masing calon, termasuk pemohon.
- d. Bahwa terjadi penggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara yaitu PPS berupa pencoretan angka, terjadi perubahan angka, penulisan yang tidak sama jenis angka ada angka yang ditulis kecil dan angka yang ditulis besar pada formulir DA-1 diseluruh Desa di Dapil Seram Bagian Barat 4 yaitu:
 1. Seluruh TPS di Desa Lokki.
 2. 18 TPS di Desa Luhu
- e. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis tersebut diatas maka saksi dari partai politik mengajukan keberatan karena ada beberapa C1 ukuran Plano besar dihilangkan oleh Petugas KPPS, hasil rekap di PPK 337 suara ditambahkan menjadi 1137 suara atau penambahan 800 suara, di PPS 1224 suara dirubah menjadi 2024 suara (terjadi penambahan 800 suara), sehingga saksi meminta Pemungutan suara ulang, akan tetapi oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat tidak menghiraukannya
- f. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut kemudian dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan dikeluarkan berita acara klarifikasi yang isinya pelapor meminta Perhitungan Suara Ulang pada 18 TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, PTS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, dan TPS 45 Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, hal ini diakibatkan karena pada saat akan dilaksanakan Rapat Pleno Penghitungan suara ditingkat PPK Huamual, barulah petugas KPPS dan sebagian saksi partai

politik dimintai untuk menandatangani formulir C1 pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, PTS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, dan TPS 45 sehingga perbuatan KPPS tersebut merupakan Pelanggaran Pemilihan Umum yang sangat berat dan merupakan pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif.

Bahwa sesuai hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat pada Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa terkait dengan pencermatan DPT, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan rekomendasi melalui surat Nomor: 93/ Panwaslu-SBB/IX/2013 tanggal 5 September 2013 kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat agar melakukan perbaikan atas temuan Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu :
 1. Pemilih tidak ada Nomor Induk Kependudukan
 2. Pemilih mempunyai persamaan tanggal dan bulan lahir pada satu TPS
 3. Pemilih dibawah umur atau belum cukup usia pemilih
 4. Pemilih tanpa Identitas (nama dan tanggal lahir)
 5. Pemilih dengan usia kelahiran diatas tahun 1910Terkait dengan Reomendasi dimaksud, sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat.
- b. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah mengeluarkan rekomendasi dengan surat Nomor: 104/Panwaslu-SBB/X/2013 agar KPU Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan perbaikan atas temuan Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat yang terkait dengan:
 1. Masih banyak pemilih yang tidak memiliki NKK, NIK, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Umur, Status perkawinan dan alamat.

2. Banyak terdapat pemilih pada TPS 34 PPS Luhu Kecamatan Huamual yang memiliki tanggal bulan dan tahun lahir yang sama.
- c. Bahwa upaya perbaikan DPT sudah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat melalui surat Nomor: 03/Panwaslu-SBB/I/2014 tanggal 09 Januari 2014 tentang pemberian salinan DPT dalam bentuk soft copy kepada partai politik peserta pemilu agar partai politik dapat memberi masukan perbaikan.
- d. Bahwa terkait dengan terdapatnya nama-nama ganda pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS 41,42,43,45 diketahui pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Kecamatan Huamual pada tanggal 29 April 2014.
- e. Bahwa ternyata pada TPS dimaksud tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi 100 dimana pada TPS 41 pengguna DPK sebanyak 9 pemilih, pada TPS 42 pengguna DPK sebanyak 3 pemilih dan pada TPS 43 pengguna DPK sebanyak 10 pemilih. Upaya pencermatan atas dugaan pelanggaran ini hanya bisa dilakukan melalui PSU pada TPS-TPS bermasalah. Upaya rekomendasi PSU ditingkat Kabupaten sudah tidak dapat dilakukan karena sudah melampaui waktu 10 hari sejak pemungutan suara ditingkat KPPS.
- f. Bahwa menyangkut dalil pemohon tentang hasil perolehan suara selisih 97 suara versi termohon 1.043 dan versi pemohon 1.140 pada dapil 4 Kecamatan Huamual Kabupaten SBB Penwaslu Kabupaten SBB mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan penghitungan ulang dengan menggunakan model D, tetapi dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan penghitungan ulang sampai pada C1 Plano dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertuang dalam model DB.

- g. Bahwa kesalahan pengisian formulir C1 untuk DPRD kabupaten pada TPS 12, TPS 13, TPS 41 di Desa Luhu yaitu tidak pada tabel angka ratusan, puluhan dan satuan ternyata tidak mempengaruhi jumlah suara partai maupun caleg
- h. Bahwa hasil rekapitulasi Perolehan Suara sesuai Data Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Daerah Pemilihan 4 Huamual adalah :

No	Nama Partai/Calon	Jumlah Perolehan Suara Dapil 4					DB-1
		DA-1					
		Ariate	Lokki	Luhu	Iha	Kulur	
5	Partai Golkar	8	22	48	14	4	96
1	Frans Matheos Purimahua, SE	127	595	227	86	9	1.043
2	Abdul Arif Samal, SE	0	51	34	574	302	961
3	Amida Saun, SE	0	62	7	6	1	76
4	Alwx Beny Kuhuparuw	281	13	18	14	1	327
5	Yuvita Mahulette	2	0	15	1	0	18
6	Bachtiar Payapo	0	26	1.170	1	0	1.197
7	Jakia Sais	0	0	12	0	0	12

g. Kabupaten Seram Bagian Timur

Bahwa dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota terjadi Pemindahan Suara Pemohon a.n Marleen J. Petta, SH, baik ke Partai lain maupun ke Sesama Calon Internal Partai Golongan Karya yang dilakukan oleh termohon melalui Perangkat dibawahnya yaitu mulai dari tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten ditingkat Provinsi Maluku yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut :

Daerah Pemilih Kabupaten Seram Bagian Timur Suara Pemohon Partai Golongan Karya adalah berjumlah 9.314, sedangkan Suara Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 adalah berjumlah 1.310 suara, akan tetapi oleh termohon melalui Perangkat dibawahnya pada tingkat PPS dan PPK

diseluruh Kecamatan pada Kabupaten Seram Bagian Timur Suara Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 berjumlah 1.059 suara dipindahkan ke Internal Partai Golongan Karya yaitu Sisa Suara Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 sehingga Sisa Suara Pemohon Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 adalah berjumlah 251 suara.

Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur terkait dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, Panwaslu Kecamatan tidak ditemukan/adanya laporan tentang dugaan perpindahan suara Pemohon. Demikian juga saat rekapitulasi perhitungan suara tidak ditemukan atau keberatan yang dilaporkan oleh para saksi tentang pemindahan suara pemohon.
2. Pada saat rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timurtelah merekomendasikan rekapitulasi perhitungan ulang pada C1 Plano di 5 PPK yaitu, PPK Pulau Gorom, PPK Tutuk Tolu, PPK Kian Darat, PPK Gorom Timur dan PPK Siwalalat. Dengan demikian form C1 tidak dapat lagi digunakan sebagai bukti hasil perolehan suara di tingkat TPS. Hasil perolehan suara Pemohon sesuai dengan hasil penghitungan ulang di 5 PPK adalah: PPK Siwalalat, PPK Pulau Gorom, PPK Gorom Timur, PPK Kian Darat, dan PPK Tutuk Tolu

Bahwa terkait dengan hasil Rekomendasi rekapitulasi perhitungan ulang pada C1 Plano di 5 PPK yaitu, PPK Pulau Gorom, PPK Tutuk Tolu, PPK Kian Darat, PPK Gorom Timur dan PPK Siwalalat dapat disampaikan sebagai berikut :

No	Partai/Calon	Sesuai Formulir Model C1				
		Kecamatan Pulau Gorom	Kecamatan Tutuk Tolu	Kecamatan Kian Darat	Kecamatan Gorom Timur	Kecamatan Siwalalat
5	GOLONGAN KARYA	159	14	9	34	0
1	EDISON BETAUBUN. SH. MH	596	52	23	70	5
2	Ir. HAMZAH SANGADJI	4654	64	14	867	3
3	Dra. OLIVIA CH LATUCONSINA, MP	93	22	4	18	10
4	MARLEEN J. PETTA, SH	83	11	14	21	22

No	Partai/Calon	Sesuai Formulir Model DA-1				
		Kecamatan Pulau Gorom	Kecamatan Tutuk Tolu	Kecamatan Kian Darat	Kecamatan Gorom Timur	Kecamatan Siwalalat
5	GOLONGAN KARYA	159	14	9	34	0
1	EDISON BETAUBUN. SH. MH	596	52	23	70	5
2	Ir. HAMZAH SANGADJI	4654	64	14	867	3
3	Dra. OLIVIA CH LATUCONSINA, MP	93	22	4	18	10
4	MARLEEN J.	83	11	14	21	22

	PETTA, SH					
--	-----------	--	--	--	--	--

No	Partai/Calon	Sesuai Formulir Model DB-1				
		Kecamatan Pulau Gorom	Kecamatan Tutuk Tolu	Kecamatan Kian Darat	Kecamatan Gorom Timur	Kecamatan Siwalalat
5	GOLONGAN KARYA	159	14	9	34	0
1	EDISON BETAUBUN. SH. MH	596	52	23	70	5
2	Ir. HAMZAH SANGADJI	4654	64	14	867	3
3	Dra. OLIVIA CH LATUCONSINA, MP	93	22	4	18	10
4	MARLEEN J. PETTA, SH	83	11	14	21	22

h. Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Bahwa permohonan Pemohon Partai Golkar mempermasalahkan terkait dengan perolehan suara Pemohon Calon Nomor Urut 4 sebanyak 3.570 Suara dipindahkan kepada Caleg Nomor Urut 1 berjumlah 2.585 Suara sehingga sisa suara Pemohon Perseorangan Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 berjumlah 985 Suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara serta Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dapat disampaikan bahwa menyangkut permohonan Pemohon tidak ada

permasalahan yang muncul pada proses pemungutan sampai pada Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Bahwa terkait dengan Hasil Perolehan Suara Partai Golkar dan Calon Perseorangan Partai Golkar Nomor Urut 4, Pengawas Pemilu dapat menyampaikan hasil sesuai data yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai berikut :

No	NAMA PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA										Jumlah
		Tans el	Selaru	Wer Tamrian	Wer Maktian	Taim b Utara	Yaru	Uar Labobar	KormoM oloim	Nirun Mas	Molu Maru	
5	Partai Golongan Karya	456	90	92	19	125	41	41	45	38	12	959
1.	Edison Betaubun. SH. MH	2.295	1.195	643	209	1.464	349	1.337	609	637	361	9.099
2.	Ir. Hamzah Sangadji	310	128	95	74	208	67	139	72	26	23	1.142
3.	Dra. Olivia ChLatuconsina, MP	277	66	52	39	60	21	28	122	20	8	693
4.	Marleen J. Petta, SH	650	69	107	38	44	16	10	19	26	6	985

i. Kabupaten Maluku Barat Daya

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan Termohon telah memindahkan perolehan suara sahnya sejumlah 1.309 kepada Calon Perseorangan Partai Golongan Karya Nomor urut 1 sehingga sisa suara sah Pemohon menjadi 841 Suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu menyatakan yaitu Panwaslu tidak menemukan adanya dugaan pengalihan 1.309 suara di Kabupaten Maluku Barat Daya dari Calon Anggota DPR Nomor Urut 4 atas nama Marleen Petta, SH, MH kepada Calon Anggota DPR Nomor urut 1 atas nama Edison Betaubun, SH, MH sebagaimana yang didalihkan oleh Pemohon.

No	Nomor>Nama Partai dan Calon	Rincian Perolehan Suara				
		Damer	Mdona	PP. Babar	PP.	

			Hyera		Terselatan	Letti	Jml
5.	Partai Golkar	22	18	20	219	28	307
1.	Edison Betaubun, SH	130	519	590	732	257	2.228
2.	Ir. Hamzah sangadji	60	10	60	1.108	66	1.304
3.	Dra. Olivia Latuconsina	22	3	8	74	9	116
4.	Marleen Petta, SH, MH	400	5	11	107	24	547
	Jumlah	634	555	689	2.240	384	4.502

j. Kabupaten Buru

Bahwa Pemohon menyatakan dalam uraian permohonannya, jumlah suara pemohon Partai Golkar adalah 22.695 suara, sedangkan jumlah suara perseorangan Partai Golkar nomor 4 suaranya 3.188, akan tetapi suara pemohon calon anggota DPR nomor urut 4 berjumlah 2.921 suara dipindahkan ke Calon Perseorangan Partai Golkar Nomor urut 1 berjumlah 500 suara dan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 2.421 suara sehingga sisa suara Pemohon Nomor urut 4 berjumlah 267 Suara

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Buru, tidak ada satupun permasalahan yang disampaikan oleh Calon Anggota Perseorangan maupun Saksi Partai Pilitk terkait dengan perpindahan suara yang terjadi dalam Internal Partai Golkar.

Bahwa hasil Perolehan Suara Partai Golkar dan Suara Calon Anggota Legislatif sesuai Formulir Model DB-1 DPR yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu untuk Kabupaten Buru dapat disampaikan sebagai berikut :

Nomor/Nama Partai dan Calon	Nam lea	Air Buay a	Waia po	Wapl au	Bat a bua l	Lolon g guba	Wai lata	Fena leisel a	Teluk Kaye li	Lili aly	Juml ah Akh ir
5 Partai Golkar	605	86	529	104	90	387	678	111	70	166	2.826
1 Edison Betaubun	1.217	639	460	414	625	970	1.114	765	164	303	6.671
2 Ir. Hamzah Sangadji	2.693	246	753	531	223	684	1.036	390	383	739	7.678
3 Dra. Olivia Khadidjah Latuconsina, MP	1.470	377	689	389	120	244	237	734	228	486	4.974
4 Marleen J. Petta, SH	112	25	88	34	11	61	107	58	13	37	546
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	6.097	1.373	2.519	1.472	1.069	2.346	3.172	2.054	858	1.731	22.695

k. Kabupaten Buru Selatan

1. Bahwa Calon perseorangan Partai Golongan Karya nomor urut 4 atas nama Marlen. J. Petta, SH suaranya berjumlah 4.002, dipindahkan ke calon perseorangan anggota DPR partai Golongan Karya nomor 1 berjumlah 717 dan calon anggota DPR partai Golongan Karya nomor urut 2 berjumlah 3.285 suara, sehingga sisa suara pemohon perseorangan calon anggota DPR Partai Golongan Karya nomor urut 4 adalah berjumlah 507 suara.

Bahwa terhadap keberatan pemohon calon anggota DPR Partai Golkar Dapil Maluku Nomor urut 4 berdasarkan hasil Rekapitulasi Formulir Model C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut :

No Urt	Nama Partai/Calon	Rincian Perolehan Suara Per-Kecamatan						
		Nam ole	Waesa ma	Ambal au	Kepala Madan	Leks ula	Fena Fafa n	Jumla h Akh ir
5	Partai Golongankarya	69	37	12	39	34	3	192
1	Edison Betaubun,	515	430	100	209	710	76	2.040

	SH,MH							
2	Ir. Hamzah Sangadji	596	620	1.725	108	51	7	3.107
3	Dra. Olivia Ch Latuconsina, MP	350	381	345	79	88	2	1.245
4	Marleen J. Petta, SH	104	9	54	17	292	31	507

2. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon perseorangan atas nama Johanis B. Lesnusa yang adalah Calon Anggota Legislatif dari Partai Golkar DPRD Kabupaten Buru Selatan Dapil Buru Selatan 2 terkait dengan perbedaan jumlah perolehansuara sebesar 181 Suara yang kemudian dituangkan dalam berita acara DA-1 sehingga setelah dilakukan rekapitulasi untuk keseluruhan Desa/TPS yang termuat dalam Formulir Model DA sebesar 368 Suara, namun kemudian setelah dilakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten DB-1 suara pemohon yang awalnya berjumlah 368 Suara dikurangi menjadi 305 Suara dengan demikian terdapat selisih angka sebesar 63 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Buru Selatan pada saat dilakukannya Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Buru Selatan, maka terhadap keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Calon Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Dapil I Buru Selatan dari Partai Golkar atas nama Yohanis M. Lesnusa pada Kecamatan Leksula dan Kecamatan Kepala Madan yang memperdebatkan perolehan 181 Suara sesuai yang didalihkan Pemohon, maka KPU Kabupaten Buru Selatan dan seluruh Saksi Partai Politik bersepakat untuk melakukan pembetulan data melalui pengecekan data pada C1 Plano dan C1 yang dimiliki Partai Poltik serta Data yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Buru Selatan, sehingga diperoleh hasil perolehan suara Pemohon adalah 118 Suara, dan telah diterima keabsahannya oleh seluruh Saksi Partai Politik.

3. Bahwa keberatan Pemohon terkait dengan permasalahan dalam DPT Desa Mepa. Menurut DPT sah milik desa Mepa yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Buru Selatan terdapat 333 pemilih, dengan laporan realisasi penggunaan undangan dan kertas suara sebanyak 100 %, namun kemudian ditemukan bahwa ada terdapat 40 undangan yang tidak dipergunakan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dan atau ada yang telah meninggal. Sehingga laporan realisasi yang disampaikan oleh KPU adalah tidak benar dan telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 40 suara. Adapun terhadap pelanggaran ini oleh saksi Mesak Masela telah melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Leksula untuk ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Desa Mepa Kecamatan Leksula ditemukan serta juga dilaporkan oleh Saksi Partai Politik terkait dengan 40 Surat undangan yang tidak dipergunakan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dan atau ada yang telah meninggal tetapi pemakaian Surat suara mencapai 100 %, dan Bahwa terhadap Temuan/Laporan dimaksud, Panwaslu Kecamatan Leksula telah merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Leksula untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dan PPK Kecamatan Leksula telah siap untuk menindaklanjuti Rekomendasi dimaksud tetapi oleh KPU Kabupaten Buru Selatan tidak dapat ditindaklanjuti.

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Maluku, yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. DPR RI Dapil Maluku I;
2. DPRD Provinsi Dapil Maluku 3;
3. DPRD Provinsi Dapil Maluku Tengah 3;
4. DPRD Kabupaten Dapil Seram Bagian Barat 5;
5. DPRD Kabupaten Dapil Seram Bagian Barat 4 (Perseorangan Frans M. Purimahua);
6. DPRD Kabupaten Dapil Buru Selatan 2 (Perseorangan Yohanis M. Lesnussa);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,

selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, bertanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh

persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon, yaitu Partai Golongan Karya (Golkar), adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Mengenai Pemohon Perseorangan atas nama **Frans M. Purimahua** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Seram Bagian Barat 4 dan **Yohanis M. Lesnussa** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Buru Selatan 2, memperoleh persetujuan tertulis dari partai politik yang bersangkutan, sehingga menurut Mahkamah, kedua Pemohon Perseorangan tersebut memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK 1-3/2014;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu,

tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.08 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali untuk DPRD Kabupaten Dapil Buru Selatan 2 (perseorangan atas nama **Yohanis M. Lesnussa**, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, dinyatakan **tidak memenuhi syarat** pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (3) UU MK, yaitu diajukan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 22.21 WIB, sesuai dengan Tanda Terima Permohonan Pemohon Nomor 03.7-2.a/PAN//PHPU-DPR-DPRD/XII/2014;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dengan alasan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalil permohonan dan petitum tidak berkesesuaian, serta tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, dan format permohonan pun tidak sesuai dengan lampiran PMK 1-3/2014, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi Pemohon, jawaban

Termohon, bukti Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan dan saksi Pihak Terkait, keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPR RI Dapil Maluku I

[3.13] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara calon Partai Golkar Nomor Urut 4 bernama Marleen J. Petta, kehilangan suara di Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Buru. Menurut Pemohon, suara Pemohon berpindah ke calon Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang, dan calon internal Partai Golkar Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3;

Mengenai kehilangan suara Pemohon di beberapa kabupaten/kota sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga menyebutkan kehilangan suara di tingkat kecamatan, namun Pemohon tidak menjelaskan bagaimana Pemohon kehilangan suaranya. Pemohon mendalilkan bahwa suaranya berpindah ke calon Partai Gerindra, namun Pemohon tidak menjelaskan bagaimana suara tersebut berpindah kepada calon Partai Gerindra dan berapa suara Pemohon yang berpindah tersebut. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

DPRD Provinsi Dapil Maluku 3

[3.14] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu memeriksa permohonan Pemohon. Setelah memeriksa permohonan Pemohon, ternyata Pemohon tidak menguraikan dalil mengenai PHPU untuk partai politik di Dapil Provinsi Maluku 3. Pemohon hanya menguraikan dalil PHPU untuk calon Partai Golkar Nomor Urut 7 bernama Azis Mahulette untuk calon anggota DPRD Provinsi Maluku di Dapil Provinsi Maluku Tengah 3, dengan tidak menjelaskan bagaimana kesalahan penghitungan Termohon dan bagaimana penghitungan Pemohon yang benar, demikian pula mengenai petitumnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 75 UU MK;

DPRD Provinsi Dapil Maluku Tengah 3

[3.15] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kehilangan suara Pemohon di Kecamatan Amahai sebesar 102 suara ke Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
2. Perolehan suara calon Partai Golkar Nomor Urut 7 bernama Azis Mahulette berpindah ke Caleg Golkar Nomor Urut 10, yaitu di Kecamatan Pulau Haruku sebesar 302 suara dan Kecamatan Kota Masohi sebesar 1.050 suara, sehingga jumlah suara Caleg Golkar Nomor Urut 7 yang berpindah ke Caleg Golkar Nomor Urut 10 sebesar 1.454 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana termuat lengkap dalam duduk perkara, serta menghadirkan saksi, yaitu Abdullah Tangke, Ridwan, dan Rojak Mahu, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan hari Senin, 9 Juni 2014, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara di atas;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Pemohon hanya menyebutkan kehilangan suara di tingkat kecamatan (DA-1), namun Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di mana saja serta bagaimana perolehan suara Pemohon tersebut hilang.
- b. bahwa berdasarkan hasil Pengawas Pemilu terhadap Proses Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 9 April 2014, di Kabupaten Maluku Tengah, pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan oleh saksi partai politik menyangkut hasil penghitungan suara di KPPS pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 20 April 2014 dihadiri saksi Partai Golongan Karya atas nama H. Saleh Kelian (vide keterangan tertulis

Bawaslu Provinsi Maluku halaman 27). Adapun mengenai alat bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, oleh karena alat bukti tersebut tidak lengkap Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan. Demikian pula para saksi tersebut tidak membuktikan apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kabupaten Dapil Seram Bagian Barat 5

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 9 Juni 2014, dalil Pemohon di Dapil DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat 5 bukan merupakan bagian dari permohonan Pemohon. Lagipula, Pemohon tidak menguraikan dalil mengenai PHPU di Dapil DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat 5 dalam permohonannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

DPRD Kabupaten Dapil Seram Bagian Barat 4 (perseorangan atas nama Frans M. Purimahua)

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon Perseorangan calon Partai Golkar bernama **Frans M. Purimahua**, pada pokoknya mendalilkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sebagai berikut:

1. Penambahan daftar pemilih tetap (DPT) berupa nama ganda, Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, dan nama pemilih yang telah meninggal dunia yang namanya masih terdapat dalam DPT di Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Di Kecamatan Huamual, Pemohon kehilangan 97 suara yang berpindah ke calon Partai Golkar Nomor Urut 6. Oleh karena itu, Pemohon semestinya memperoleh 1.140 suara;
3. Adanya kesalahan pengisian Formulir C-1 DPRD Kabupaten/Kota;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana termuat lengkap dalam duduk perkara, serta menghadirkan seorang saksi bernama Mohammad Rumsuned dan Hendrik, yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada hari Senin, 9 Juni 2014, selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Terhadap dalil Pemohon tentang DPT, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat dengan memperbaiki DPT yang berkaitan dengan: 1) pemilih tanpa NIK; 2) pemilih mempunyai persamaan tanggal dan bulan lahir pada satu TPS; 3) pemilih di bawah umur atau belum cukup usia pemilih; 4) pemilih tanpa identitas (nama dan tanggal lahir; dan 5) pemilih dengan usia kelahiran di atas tahun 1910 (vide keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Maluku halaman 32).
- Terhadap dalil Pemohon tentang kehilangan suara Pemohon sebesar 97 suara, KPU Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan penghitungan ulang sampai pada C1 Plano dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Model DB, yakni sebesar **1.043 suara** (vide keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Maluku halaman 33).
- Terkait kesalahan pengisian Formulir C-1 yang pada tabel angka ratusan, puluhan dan satuan, menurut keterangan Bawaslu Provinsi Maluku, tidak mempengaruhi jumlah suara partai maupun caleg peserta pemilu, (vide keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Maluku halaman 33). Adapun mengenai alat bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, namun alat bukti tersebut tidak lengkap. Selain itu, keterangan saksi tersebut hampir sama dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali permohonan DPRD Kabupaten Dapil Buru Selatan 2;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur untuk DPR RI Dapil Maluku I dan DPRD Kabupaten Dapil Seram Bagian Barat 5, sedangkan untuk DPRD Provinsi Dapil Maluku 3 tidak memenuhi syarat;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok permohonan sepanjang DPRD Provinsi Dapil Maluku 3 dan DPRD Kabupaten Dapil Seram Bagian Barat 4 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Maluku I, DPRD Provinsi Dapil Maluku 3, DPRD Kabupaten Dapil Seram Bagian Barat 5, dan DPRD Kabupaten Dapil Buru Selatan 2 (perseorangan) tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 11.28 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Muhammad Alim

ttd

Wahiddudin Adams

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dewi Nurul Savitri



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**